

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI
PT BANK ACEH SYARI'AH CABANG KUALA SIMPANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NANDA MEILISA
NIM. 210102063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI
PT BANK ACEH SYARI'AH CABANG KUALA SIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

NANDA MEILISA
NIM. 210102063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI
PT BANK ACEH SYARI'AH CABANG KUALA SIMPANG**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 9 Januari 2025 M

9 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.

NIP. 198106012009121007

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.

NIP. 197204261997031002

Penguji II,

Yulhasnibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Meilisa
NIM : 210102063
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Yang menyatakan




Nanda Meilisa

ABSTRAK

Nama : Nanda Meilisa
NIM : 210102063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Restrukturisasi, pembiayaan *murabahah*, PT BAS Cabang Kuala Simpang, Prinsip kehati-hatian.

Salah satu kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu kebijakan dalam menata kembali mekanisme pembayaran kewajiban nasabah pada pembiayaan *murabahah* yang mengalami gagal bayar. Upaya restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* menjadi hal penting untuk direalisasikan dalam rangka membantu nasabah debitur untuk memenuhi kewajibannya yang disesuaikan dengan kondisi keuangannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tahapan-tahapan restrukturisasi serta hak dan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan default melalui mekanisme restrukturisasi, dengan menganalisis pemenuhan hak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur dalam mengatasi gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang, dan mengetahui mekanisme hukum bagi nasabah debitur yang mengalami gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, serta data sekunder dari hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan dengan akad *murabahah* yang gagal bayar didasarkan kepada PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, serta POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Kemudian, proses restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur gagal bayar dapat dilakukan dengan beberapa tahap antara lain, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan Yang rahmat dan kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Pertama sekali, ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Bapak H. Darsami Abdullah (Alm) dan Ibu Hj. Sri Meutia, S.Pd., yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat.
2. Ucapan sayang dan terima kasih kepada abang, kakak, adik kandung dan kakak ipar saya Muhammad Rizki Saputra, Indah Ashrina, Zahra Annisa, dan Nina Elanda yang selalu menemani, memberikan dukungan baik dari

segi fisik maupun psikologis dan senantiasa mendukung perjuangan penulis selama ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
6. Ucapan terima kasih kepada PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Bapak M.I.K. selaku Informan yang sudah bersedia untuk di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada sahabat saya, Alfrina Dahari, Salsabila Caesaranda, Dhaifa Shabha Humaira, Noviana, Fasha Humaira,

Mutia Nabila, Ghina Salsabila, Khairatun, Nur Akmalia, Nailussaadah, Zulfayana Amalia, dan Nisa Nasyita yang setia memberi motivasi, memberi semangat, serta doa dalam proses perkuliahan ini dan menemani setiap waktu.

8. Ucapan terima kasih saya kepada Organisasi dan semua teman-teman dalam Organisasi yakni HMPS Hukum Ekonomi Syariah dan GenBI Komisariat UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak pengalaman yang luar biasa, ilmu kepemimpinan, relasi pertemanan, ilmu yang sangat bermanfaat, dorongan dan dukungannya kepada saya, sehingga saya alhamdulillah mampu dalam membagi waktu bukan hanya perkuliahan namun juga organisasi yang menjadikan saya tidak pernah menyianyikan waktu selama perkuliahan. Terus bergerak mencari ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES leting 2021 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 20 Desember 2024

Penulis,

Nanda Meilisa

TRANSALITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	

8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing	85
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Wawancara	86
Lampiran 3 : Protokol Wawancara	87



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB DUA KONSEP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARI'AH	27
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah.....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
2. Kesepakatan Nasabah terhadap Kontrak Baku pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syari'ah.....	34
3. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Syari'ah	39
B. Restrukturisasi Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah.....	42
1. Sistem Proteksi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah.....	42
2. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah.....	47
3. Prinsip-Prinsip dan Urgensi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah	49

BAB TIGA KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> BERMASALAH DI PT BANK ACEH SYARI'AH CABANG KUALA SIMPANG	53
A. Gambaran Umum PT Bank Aceh Syari'ah	53
B. Pemenuhan Hak Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Debitur Dalam Mengatasi Gagal Bayar Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang	63
C. Mekanisme Hukum Bagi Nasabah Debitur yang Mengalami Gagal Bayar Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang	71
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah merupakan bank yang diharuskan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, untuk itu dalam pelayanan pada nasabah juga harus terpenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Salah satu contohnya yaitu Bank Aceh Syari'ah atau selanjutnya disebut dengan PT BAS. PT BAS sebagai lembaga intermediasi tentunya menawarkan beragam produk pembiayaan, namun produk pembiayaan yang memiliki paling banyak peminatnya yaitu pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh, prosedur pembiayaan *murabahah* yang disajikan oleh PT BAS memudahkan bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa nasabah debitur mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan nasabah lainnya selaku konsumen di sektor jasa keuangan, di antara haknya yaitu hak untuk menerima informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk yang ditawarkan PT BAS, hak untuk memperoleh informasi terkait perubahan, penambahan atau pengurangan fitur produk dan jasa layanan PT BAS, hak untuk memahami karakteristik produk dan jasa bank syari'ah, khususnya mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut, hak untuk mengetahui jaminan atas produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syari'ah, dan hak-hak lainnya.¹

PT BAS selaku badan usaha yang berwenang dalam menyediakan produk fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah haruslah memiliki kesadaran penuh untuk memenuhi dan menjamin hak nasabah debitur sebagai pihak yang

¹ POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

memperoleh fasilitas pembiayaan.² PT BAS dan nasabah debitur yang terikat dalam suatu pembiayaan terkhusus pembiayaan *murabahah* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut. Namun dalam realitasnya, nasabah debitur cenderung sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* karena perbedaan kepentingan sehingga pihak bank lebih berkuasa sehingga hanya memproteksi kepentingannya *an sich*. Untuk itu sangat dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih kompleks bagi nasabah debitur sebagai upaya untuk memastikan kepentingan nasabah debitur dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan diktum perjanjian pembiayaan *murabahah*, PT BAS dengan nasabah debiturnya memiliki hubungan kontraktual yang memuat hak-hak nasabah sebagai peneriman fasilitas pembiayaan *murabahah*. Hak tersebut meliputi hak untuk menerima informasi sepenuhnya mengenai harga beli dan *margin* keuntungan, hak menerima objek akad yang telah disepakati dalam keadaan baik, nasabah berhak untuk menerima surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP 3) yang memuat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini, semua pembayaran atau pelunasan kewajiban nasabah debitur yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut harus dilakukan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk pajak, biaya, pungutan atau beban lainnya. Selain itu, apabila nasabah debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya maka bank berhak untuk menuntut pembayaran kembali atas seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah debitur secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo. Namun, terkait kelalaian yang terjadi akibat adanya *force majeure* nasabah harus memberitahukan kepada bank tentang

² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1, Ayat (2) disebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit".

kejadian yang dialaminya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak kejadian tersebut dialami.³

Nasabah debitur harus memahami hak-haknya sebagai langkah penting untuk memproteksi kepentingannya, terutama dalam menyelesaikan seluruh kewajiban yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* yang diperoleh nasabah debitur sebagai salah satu produk pembiayaan yang paling diminati pada PT BAS. Hal ini menjadi penting karena salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pihak nasabah debitur tidak mengetahui informasi hak-hak yang dapat diterimanya.

Pada saat terjadi pembiayaan bermasalah, nasabah debitur pasti tergolong sebagai pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji, saat nasabah debitur melanggar perjanjian pembiayaan *murabahah* dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu seperti yang ditentukan, atau melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.⁴ Namun, jika ingkar janji yang terjadi disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi di luar kendali nasabah debitur sehingga tidak sanggup melaksanakan kewajibannya.⁵ Dalam kasus wanprestasi yang disebabkan oleh *force majeure*, nasabah debitur memiliki kemampuan yang sangat lemah dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank syari'ah.

Di antara peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure* antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran,

³ Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* menurut ketentuan diktum perjanjian PT Bank Aceh Syari'ah.

⁴ DR. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 338.

⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 241.

Covid-19, dan lain-lain yang termasuk dalam kejadian di luar kendali manusia.⁶ Dalam keadaan seperti ini nasabah debitur pasti mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi. Oleh karena itu, *force majeure* haruslah menjadi pertimbangan bagi PT BAS dalam menangani nasabah debitur yang melakukan ingkar janji karena terdapat hak-hak nasabah debitur sebagai pengguna fasilitas yang perlu dijaga, dipenuhi, dan dijamin kepastian hukumnya oleh PT BAS.

PT BAS dalam posisinya sebagai pelaku usaha perbankan tetaplah menjadi kewajibannya dalam mengelola risiko supaya kerugian tidak menimpa perusahaan. Dalam hal menunjang pengelolaan risiko pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur, PT BAS berpedoman pada Peraturan OJK No. 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 12 Ayat (3) menetapkan bahwa kualitas pembiayaan dapat dikategorikan sebagai lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori-kategori ini membedakan pembiayaan mana yang termasuk dalam pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan digolongkan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus, sementara pembiayaan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.⁷ Tujuan adanya kategorisasi ini untuk membantu PT BAS dalam memantau pemenuhan prestasi akan pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan kepada nasabah debitur yang nantinya akan mempermudah PT BAS dalam menetapkan penanganan serta penyelesaian yang cocok bagi jenis wanprestasi yang dilakukan nasabah debitur.

Dalam konteks ini, nasabah debitur dapat menyelesaikan wanprestasi dengan mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini dapat dilakukan jika nasabah debitur mengajukan permohonan

⁶ Papon, Setlight, Kasenda, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman Online Dalam Melindungi Debitur Yang Cidera Janji Akibat *Force Majeure*", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum*, Vol. XII, No. 3, 2023, hlm. 2.

⁷ Rizki Sy, Thantawi, dan Anwar, "Analisis Kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman", *Sahid Banking Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 5-6.

tertulis yang menunjukkan bahwa nasabah debitur telah mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank syariah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ditetapkan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat diberikan kepada nasabah debitur yang memenuhi kriteria seperti mengalami kemampuan membayar yang turun namun masih memiliki prospek usaha yang baik untuk dapat melunasi kewajibannya setelah diberikan restrukturisasi. Perbatasan atas nasabah debitur yang berhak menerima restrukturisasi ini sebagai upaya PT BAS dalam mengontrol risiko dan merealisasikan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan bank syariah.

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui 3 metode yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) yang ditujukan sebagai upaya yang dilakukan PT BAS dalam rangka membantu nasabah debitur yang mengalami kesulitan agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Sehingga, pemenuhan hak restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah debitur yang melakukan wanprestasi merupakan proses yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk mencapai perjanjian yang sesuai dengan keadaan finansial nasabah debitur saat ini guna mencegah terjadinya *default* pinjaman.

Pemberian restrukturisasi pembiayaan juga bagian dari perlindungan hukum yang harus dipenuhi PT BAS kepada nasabah debitur. Adanya restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur yang melakukan wanprestasi karena alasan *force majeure* melindungi nasabah dari hilangnya harta yang dijadikan *collateral* dalam perjanjian pembiayaan, yang mungkin saja berdampak lebih buruk bagi keadaan keuangan nasabah debitur kedepannya. Sehingga pemberian restrukturisasi ini tidak hanya berguna bagi bank syariah, namun juga bermanfaat bagi nasabah debitur dalam perlindungan hukumnya sebagai pihak yang lebih lemah. Namun dalam realitasnya, nasabah debitur

kerap mengalami tantangan dalam memperoleh restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dari bank syari'ah. Hal ini disebabkan oleh prioritas bank syari'ah yang lebih mengutamakan kepentingannya dengan alasan manajemen risiko, tanpa mempertimbangkan kondisi finansial yang dialami nasabah akibat *force majeure*.

Di antara kasus penolakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang pernah terjadi dapat dilihat pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. Dalam fakta persidangannya, nasabah debitur sebagai pihak Penggugat menyatakan bahwa PT BAS sebagai pihak Tergugat tidak berusaha untuk memberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan *murabahah* serta mengikat nasabah debitur pada restrukturisasi bersyarat yaitu restrukturisasi normal dapat diberikan dengan syarat membayar angsuran Rp 250.000.000,-. Pada hasil persidangannya, hakim menetapkan dan memutuskan menolak seluruhnya pengajuan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* oleh nasabah debitur dan menerima serta memberikan hak kepada PT BAS untuk melelang barang yang dijadikan *collateral*.⁸

Nasabah debitur dalam pernyataannya mengatakan bahwa PT BAS tidak memiliki itikad baik dalam memberikan upaya penyelamatan yang memadai kepada penggugat dalam permasalahan ini. Sebaliknya, PT BAS menetapkan persyaratan yang dianggap memberatkan bagi nasabah debitur dengan tidak mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah debitur yang sedang menurun.

PT BAS pasti akan melakukan penilaian terkait kemampuan calon nasabahnya mulai dari potensi usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar nasabah untuk menilai kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya setelah diberikan restrukturisasi.⁹ Selain itu, pembiayaan *murabahah* yang *notabene*-nya menggunakan sistem NCC (*Natural*

⁸ Data dokumentasi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

⁹ POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, Pasal (7).

Certainty contract) yaitu skema pembiayaan yang menetapkan secara pasti nilai nominal keuntungan dan waktu pembayaran. Hal ini memungkinkan prediksi *cash flow* yang relatif akurat, karena kedua belah pihak yang terlibat telah menyepakati ketentuan tersebut di awal akad.¹⁰ Hal ini seharusnya memungkinkan peluang analisis dan evaluasi yang lebih akurat terhadap kemampuan calon nasabah debitur untuk diberikan restrukturisasi pembiayaan *murabahah*, sehingga hak nasabah debitur untuk mendapatkan penyelamatan terhadap pembiayaannya dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan paparan kasus di atas, dapat dilihat disparitas yang muncul akibat tidak selarasnya pemahaman terhadap substansi kontrak pembiayaan *murabahah* antara PT BAS dan nasabah debiturnya, yang seharusnya penjelasan tentang substansi kontrak pembiayaan secara keseluruhan termasuk hak restrukturisasi dipahami dengan baik terutama oleh pihak debitur. Realitas ini penting untuk dikaji dalam lingkup realisasi kebijakan restrukturisasi untuk nasabah debitur terutama dalam pemenuhan hak-haknya meski dalam keadaan wanprestasi yang kerap diabaikan, melalui riset ilmiah untuk kebutuhan akademis dengan berjudul **“Kebijakan Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT Bank Aceh Syari’ah Cabang Kuala Simpang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur dalam mengatasi gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Aceh Syari’ah Cabang Kuala Simpang?

¹⁰ Marjupansah, “Penerapan Manajemen Risiko Akad Natural Certainty Contract (NCC) Dalam Menanggulangi Wanprestasi (Studi Pada BPRS Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2020, hlm. 53.

2. Bagaimana mekanisme hukum bagi nasabah debitur yang mengalami gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur dalam mengatasi gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang.
2. Untuk menganalisis mekanisme hukum bagi nasabah debitur yang mengalami gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas variabel penelitian, penting penulis untuk mendefinisikan beberapa istilah yang dimaksud dalam skripsi ini, sehingga pembahasan karya ini akan lebih fokus pada substansi permasalahan yang menjadi objek kajian dan dibahas secara tuntas. Berikut adalah istilah-istilah yang penulis maksud dalam penelitian ini:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum atau *legal certainty* adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹ Menurut Maria S.W. Sumardjono, kepastian hukum mencakup dua konsep. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang tersedia, baik secara operasional maupun untuk mendukung pelaksanaannya. Secara

¹¹ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No.2, 2014, hlm. 220.

empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia sebagai pendukungnya.¹²

Dalam riset ini kepastian hukum yang dimaksud meliputi perlindungan terhadap pemenuhan hak bagi nasabah debitur untuk mendapatkan restrukturisasi sehingga secara yuridis formal telah mendapatkan kepastian terhadap perlindungan hukum sebagai hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap nasabah debitur.

2. Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, perlindungan hukum terdiri dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Menurut KBBI, kata perlindungan merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk melindungi.¹³ Kemudian, hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi diakui dan dianggap mengikat, serta dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah setempat.¹⁴

Secara terminologi, merujuk pada Philips M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang.¹⁵ Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif merujuk pada tindakan pencegahan, bank perlu melakukan analisa pada calon nasabah debiturnya sesuai dengan prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of economic* sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Kemudian,

¹² Halilah, Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, hlm. 62.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

¹⁵ Aliyah, Murjiyanto, Raharja, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Akad *Murabahah* Pada Bank Syari’ah di Magelang”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 520.

perlindungan represif merujuk pada perlindungan yang diperoleh setelah munculnya permasalahan atau sengketa.

Berdasarkan hal itu, bank perlu memberikan upaya penyelamatan kepada kondisi pembiayaan nasabah debitur melalui skema restrukturisasi sesuai POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, yang menyebutkan pada Pasal 55 Ayat (2) bahwa bank perlu melakukan penyelamatan pembiayaan dengan pola *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.¹⁶

Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan perlindungan dalam bentuk yuridis yang harus diimplementasikan pada praktik penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT BAS serta diinformasikan secara jelas kepada nasabah debitur sebagai upaya untuk memastikan hak-haknya direalisasi dengan baik sehingga tidak terjadi eksploitasi hak secara materil maupun non-materil bagi pihak nasabah debitur.

3. Nasabah Debitur

Nasabah debitur merupakan frase yang terdiri dari 2 kata yaitu nasabah dan debitur. Nasabah secara umum merujuk pada individu atau badan usaha yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman, dan melakukan transaksi simpanan atau pinjaman tersebut di bank syariah.¹⁷ Sedangkan menurut KBBI, debitur merujuk pada individu atau lembaga yang berutang kepada pihak lain.¹⁸

¹⁶ Astari, Setyowati, dan Lumbanraja, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syari'ah Terhadap Kasus Wanprestasi Oleh Nasabah Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 347-348.

¹⁷ Muhammad Maulana, "Preferensi Nasabah Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Gambut Kalimantan Selatan)", *Skripsi*, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023, hlm. 6.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/debitur>

Nasabah debitur adalah nasabah yang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu, sesuai dengan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁹

Nasabah debitur dalam penelitian ini yakni nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan terkhusus pada pembiayaan *murabahah* di PT BAS Cabang Kuala Simpang.

4. Tindakan Wanprestasi

Tindakan wanprestasi terdiri dari dua kata, tindakan dan wanprestasi. Berdasarkan KBBI tindakan berasal dari kata “tindak” yang berarti sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Dalam konteks hukum, tindakan merujuk pada perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.²⁰

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), secara etimologis berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk dari seseorang debitur dalam menunaikan suatu perjanjian. Wanprestasi merujuk pada perilaku ingkar janji debitur kepada kreditur yang terikat dalam perjanjian yang telah disetujui bersama. Hal ini dapat berupa debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik, atau debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, atau debitur melakukan sesuatu yang melanggar klausul yang telah disetujui dalam perjanjian yang menentukan seorang debitur tersebut termasuk dalam kategori sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasinya. Selain itu, terdapat juga keadaan yang disebut *overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa yang membuat seorang debitur tidak

¹⁹ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal (1), Ayat (18).

²⁰ Nur Asyiah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 48

mampu memenuhi prestasinya kepada kreditur seperti bencana alam yang terjadi di luar kemampuan debitur.²¹

Pasal 1245 KUHPerdota menjelaskan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Jadi, *force majeure* merupakan salah satu alasan yuridis dari terbebasnya seseorang dari mengganti kerugian apabila terjadi wanprestasi.

Tindakan wanprestasi pada penelitian ini adalah perbuatan ingkar janji yang disebabkan oleh ketidak-mampuan nasabah debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi cicilan pembiayaan *murabahah* kepada PT BAS Cabang Kuala Simpang.

5. Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*

Resrukturisasi pembiayaan *murabahah* berasal dari kata restrukturisasi, pembiayaan, dan *murabahah*. Secara terminologi, menurut KBBI Restrukturisasi memiliki arti penataan kembali dengan maksud struktur atau tatanannya kembali berjalan dengan baik.²² Dalam lingkup perbankan, restrukturisasi ini biasanya terletak pada proses upaya bank dalam membantu nasabahnya untuk memenuhi prestasinya. Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah Pasal 1 Ayat (37) menetapkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

²¹ Paendong dan Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol.10, No.3, 2022, hlm. 4.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi>

Istilah pembiayaan atau yang disebut dengan *financing* merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²³ Mekanisme pembiayaan umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak yang menyediakan pendanaan, pihak yang menyediakan barang, aset, atau jasa tertentu, serta pihak yang memanfaatkan barang, aset, atau jasa tertentu. Bank syariah biasanya berperan sebagai pihak pemberi pendanaan dalam menjalankan fungsinya yakni lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang memiliki *surplus* dana kepada pihak yang membutuhkan tambahan dana.²⁴ Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* pihak penjual harus menjelaskan keuntungan yang akan diambil kepada pihak pembeli. Sedangkan secara istilah, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. *Murabahah* juga merupakan salah satu akad jual beli yang dilakukan berdasarkan pesanan, yang oleh Imam Syafi'i disebut sebagai *al- amir bi al- shira*.²⁶

²³ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 186.

²⁴ Muhammad Rifqi Alqusyairi, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syari'ah Solusi Bersama Lamlhom (Studi di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023, hlm. 11.

²⁵ UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal (1) Ayat (12).

²⁶ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syari'ah", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 157-158.

Secara konsep, akad *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang sepakat atas harga jual, yang meliputi harga beli ditambah biaya pembelian dan keuntungan untuk penjual. Dalam konteks perbankan, *murabahah* merujuk pada transaksi jual beli, dimana bank syari'ah mendapatkan sejumlah keuntungan yang diperoleh dari kedudukannya sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana.²⁷ Sehingga, pemberian dana atau pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad *murabahah*, yang selanjutnya disebut pembiayaan *murabahah*, merupakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli. Kemudian, pembeli membayarnya dengan keuntungan yang disepakati.²⁸

Jadi, restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang penulis maksud di sini yaitu hak mendapatkan fasilitas untuk membuat pola pembiayaan *murabahah* yang baru atas kontrak lama, dengan tujuan untuk mempermudah pihak nasabah debitur dalam merealisasikan kewajibannya kepada pihak PT BAS yang disebabkan oleh penurunan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah dibuat pada kontrak awal.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disusun sebagai pemaparan pemetaan komprehensif terkait hal-hal yang relevan dengan judul penelitian yang dilakukan penulis. Pemetaan ini dilakukan dengan meneliti karya-karya ilmiah terdahulu yang sejenis, dengan tujuan untuk menghindari adanya kesamaan kajian serta mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

²⁷ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Islam, dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2014, hlm. 520.

²⁸ POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal (1) Ayat (8).

Pertama, penelitian tesis yang diteliti oleh Johan Tri Noval Hendrian Tombi, Tahun 2022, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tentang “*Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19*”.²⁹ Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk terhadap debiturnya yang terdampak *Covid-19* yaitu dengan menetapkan skema restrukturisasi dalam bentuk kombinasi penundaan dan perpanjangan waktu kredit paling lama 12 bulan, serta menerapkan *four eyes principle* dalam menilai kriteria debitur yang berhak untuk diberikan restrukturisasi kredit. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk cabang makassar juga melakukan upaya pembentukan pencadangan (CKPN) dalam hal mengurangi resiko kerugian akibat nasabah debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya meskipun telah menerima restrukturisasi kredit dimasa pandemi *Covid-19*, serta mengadakan restrukturisasi kredit kembali untuk nasabah debitur yang masih tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah diberikan penundaan pembayaran bunga maupun pokok dengan memberikan syarat bahwa usaha nasabah debitur masih memiliki prospek yang baik ke depannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat persamaan dalam lingkup variabel pembahasan, yaitu penerapan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya untuk menyelamatkan nasabah debitur wanprestasi akibat *force majeure* dalam memenuhi prestasinya. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Tesis sebelumnya berfokus pada penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., sedangkan penelitian penulis berfokus pada realisasi hak nasabah debitur dalam mendapatkan restrukturisasi atas pembiayaan *murabahah*.

²⁹ Johan Tri Noval Hendrian Tombi, “Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Terhadap Debitur yang Terdampak *Covid-19*”, *Tesis*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ona Suarnidar Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021 tentang “*Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syari’ah KCP. Labuanhaji*”.³⁰ Penelitian ini meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BAS KCP. Labuanhaji baik dari dalam maupun dari luar bank. Adapun faktor internal terdiri dari kelalaian dari pihak pembiayaan dalam menganalisis calon nasabahnya, kurangnya pengawasan dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sikap tidak tanggung jawab nasabah, terjadinya penurunan kemampuan bayar nasabah, juga diikuti dengan minimnya pengetahuan mengenai bisnis yang dijalankan. Adapun metode yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT BAS KCP. Labuanhaji yaitu dengan mendampingi nasabah debitur yang bermasalah secara langsung melalui musyawarah, dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan *rescheduling* dan *reconditioning*, penyitaan agunan dan eksekusi jaminan sebagai tindakan akhir.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan dalam hal objek penelitian, yaitu mengkaji penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BAS. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada metode penyelesaian yang diterapkan, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi nasabah debitur wanprestasi. Aspek perlindungan hukum ini mencakup tinjauan terhadap hak-hak nasabah debitur dalam situasi wanprestasi, kewajiban bank kepada nasabah debitur, serta peraturan dan undang-undang yang mengatur hubungan antara bank dan nasabahnya.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Septiana Kholidah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada Tahun 2023 dengan judul

³⁰ Ona Suarnidar, “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada PT Bank Aceh Syari’ah KCP. Labuanhaji”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

“*Tinjauan Yuridis Terhadap nasabah yang melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Pada BSI KCP MT Haryono Semarang)*”.³¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nasabah BSI KCP MT Haryono Semarang melakukan wanprestasi, diantaranya yaitu: *pertama*, kurang pemahannya nasabah terhadap akad yang telah dibuat sehingga saat terjadinya wanprestasi nasabah berdalih bahwa kerugian dari usahanya yang menimbulkan ketidakmampuan untuk membayar kewajibannya harus ditanggung bersama dengan pihak BSI, padahal melakukan akad *murabahah* (jual beli). *Kedua*, ketidaksengajaan nasabah yang dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti adanya kelalaian debitur yang dilakukan atas itikad tidak baik ataupun adanya keadaan memaksa yang menjadikan debitur bebas dari tanggung jawabnya atas mengganti kerugian. *Ketiga*, nasabah melakukan *side streaming* pembiayaan seperti contoh dana yang diberikan mengelola usaha digunakan untuk kepentingan konsumtif sehingga membuat pendapat nasabah tidak stabil untuk membayar cicilannya kepada bank.

Dalam penelitian ini juga dibahas upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BSI KCP MT Haryono terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad *murabahah* melalui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan 3 tahap yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sebagai langkah awal. Kemudian, apabila langkah awal ini tidak berhasil maka akan dilakukan upaya eksekusi jaminan dengan bekerjasama dengan KPKNL.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini dalam penggunaan tinjauan yuridis untuk menganalisis tindakan wanprestasi nasabah debitur pada pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya terletak pada tujuan dari pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan

³¹ Septiana Kholidah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian *Murabahah* Pada Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Pada BSI KCP MT Haryono Semarang)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

yuridis untuk menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan pada nasabah wanprestasi, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis upaya perlindungan bagi nasabah debitur untuk memperoleh keadilan dan hak-hak nasabah debitur dalam restrukturisasi pembiayaan *murabahah*.

Keempat, penelitian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada Tahun 2023 tentang “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah Pasca Merger*”.³² Dalam jurnal ilmiah ini dibahas mengenai proses dan prosedur yang digunakan dalam menangani debitur yang wanprestasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Semarang, terutama dalam konteks pembiayaan yang berada pada kategori macet. Pada penanganan debitur wanprestasi, Bank Syariah Indonesia (BSI) merujuk pada peraturan yang diatur dalam undang-undang perbankan serta pedoman internal yang telah ditetapkan oleh BSI. Proses penyelesaian kredit macet melibatkan beberapa tahap, yang dimulai dengan menggolongkan debitur yang melakukan wanprestasi, memberikan surat peringatan pembayaran hutang, dan melakukan penyelesaian secara mediasi dan persuasif.

Debitur yang berada dalam kategori pembiayaan bermasalah namun belum mencapai 90 hari keterlambatan, BSI Cabang Semarang melakukan pemantauan secara spesifik. Upaya penyelesaian dilakukan melalui *Unit Remedial* dan *Recovery Collection*, yang melibatkan tahapan seperti *Financing Collection* untuk penagihan awal, serta *Compromised Settlement* yang menawarkan melalui restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi penyelamatan pembiayaan. Dalam menilai nasabah, BSI Cabang Semarang mempertimbangkan tiga pilar, yaitu kredibilitas manajemen, kemampuan

³² Ahmad Sanusi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah Pasca Merger”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2023.

membayar kembali, dan agunan. Upaya restruk hanya dilakukan untuk nasabah yang masih memiliki itikad baik dan prospek usaha yang baik. Namun, jika nasabah tidak beritikad baik, BSI akan mengambil langkah eksekusi jaminan karena telah terjadi tindakan wanprestasi.

Jadi, terdapat similaritas dengan penelitian terdahulu dalam pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penggunaan tinjauan yuridis dalam menganalisis penyelesaian terhadap nasabah debitur wanprestasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian jurnal ilmiah di atas membahas penyelesaian kredit macet melalui eksekusi hak tanggungan, sedangkan penelitian ini membahas upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dilakukan dengan mempertahankan hak-hak nasabah debitur tetap terpenuhi dengan baik.

Kelima, penelitian jurnal ilmiah yang diteliti oleh Ummi Kalsum dan Rahmi IAIN Kendari pada Tahun 2017 dengan judul “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syari’ah Cabang Kendari)*”.³³ Pembahasan dalam artikel ini mencakup tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* oleh PT BNI Syari’ah Cabang Kendari mulai dari prosedur pembiayaan *murabahah*, prosedur aplikasi yang harus dijalani oleh calon nasabah debitur, prosedur pencairan dana yang telah diajukan oleh nasabah debitur, prosedur pembinaan dan *monitoring* pembiayaan yang wajib dilakukan oleh pihak marketing officer dari PT BNI Syari’ah Cabang Kendari, prosedur penutupan pembiayaan *murabahah*, hingga alur kerja pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* di PT BNI Syari’ah Cabang Kendari berdasarkan peraturan internal berupa Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Syariah PT BNI Syari’ah.

³³ Kulsum dan Rahmi, “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BNI Syari’ah Cabang Kendari), *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Penelitian penulis memiliki persamaan dengan artikel jurnal di atas dalam variabel penelitian, yaitu meneliti prosedur restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jurnal tersebut berfokus pada deskripsi prosedur pembiayaan *murabahah* berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Syari'ah di PT BNI Syari'ah, sedangkan penelitian ini fokus pada hak-hak hukum nasabah dalam proses restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dan realisasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan pada PT BAS Cabang Kuala Simpang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic-empiris* untuk mengkaji aspek ketentuan hukum pada perlindungan bagi nasabah debitur yang melakukan tindakan wanprestasi berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan aspek empiris pada realisasi hak-hak nasabah debitur dalam memperoleh restrukturisasi pembiayaan *murabahah* oleh PT BAS Cabang Kuala Simpang. Penulis akan menjelaskan realisasi dari kebijakan restrukturisasi yang seharusnya diperoleh setiap nasabah debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan *murabahah* dari PT BAS, yang mana seharusnya pihak manajemen bank menjelaskan tentang hak nasabah debitur tersebut pada saat sebelum terjadi penanda-tanganan kontrak sehingga nasabah debitur memahami hak dan kewajibannya, walaupun hal tersebut tidak dicantumkan secara jelas dalam kontrak pembiayaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*) berupa penelitian yang berorientasi pada suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan teknik analisis pemahaman

secara mendalam dan mengkaji masalah secara khusus, sehingga menghasilkan data yang lebih detail dan komprehensif.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang akan menghasilkan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau pihak yang akan diamati.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, variabel yang menjadi kajian peneliti ialah tentang perlindungan hukum terhadap hak nasabah debitur dalam proses pelunasan pembiayaan *murabahah* berdasarkan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satu hak yang seharusnya diperoleh nasabah debitur namun sering diabaikan pihak bank yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas restruktursasi pembiayaan.

Jadi, penelitian deskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh nasabah debitur yang melakukan wanprestasi dalam memperoleh restruktursasi pembiayaan *murabahah* pada PT BAS Cabang Kuala Simpang dengan menggunakan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkonfirmasi serta memvalidasi data dan fakta mengenai permasalahan pada ketidaksesuaian pemberian hak restruktursasi pembiayaan *murabahah* yang seharusnya diterima oleh nasabah debitur yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman nasabah debitur terhadap perjanjian pembiayaan *murabahah* yang akan dijalani dikarenakan penjelasan yang tidak rinci oleh pihak manajemen bank, sehingga nasabah debitur tidak dapat melindungi serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Maka dari itu, kasus tersebut perlu dikonfirmasi dengan jelas dan lengkap dalam sebuah

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30-32.

laporan penelitian untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan judul ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di PT BAS Cabang Kuala Simpang yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid dan objektif mengenai realisasi kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* di PT BAS Cabang Kuala Simpang yang meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan mengobservasi, mewawancarai, maupun data dokumentasi yang akan diperoleh langsung dari lokasi penelitian.³⁵ Data primer akan penulis peroleh dari responden yaitu pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang sebagai pihak yang memiliki hubungan perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan *murabahah* secara langsung dengan nasabah debitur sehingga menimbulkan keharusan dalam realisasi hak dan kewajiban seluruhnya baik secara materil maupun immateril.

³⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang akan penulis gunakan untuk diproses lebih lanjut.³⁶ Data sekunder penelitian ini akan penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kedudukan hierarki perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan. Selanjutnya, didukung dengan sumber-sumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, maupun situs internet lainnya yang berhubungan dengan riset yang akan diteliti, yaitu Kebijakan Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak interview dan jawaban akan diberikan oleh pihak responden ataupun informan.³⁷ Adapun informan dari penelitian ini adalah pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang. Untuk mendukung berjalannya proses wawancara dengan baik, terlebih dahulu penulis siapkan daftar pertanyaan dan untuk menghindari tertinggalnya informasi dalam proses wawancara maka persiapan alat perekam sangat diperlukan.

³⁶ *Ibid.*....., hlm. 42.

³⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen tertulis dari responden.³⁸ Data dokumentasi yaitu data pendukung berupa informasi atau keterangan melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang penulis teliti.

d. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan dengan cara mengamati objek penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung.³⁹ Data observasi dalam penelitian ini meliputi pengamatan terhadap proses pelaksanaan pemberian restrukturisasi pembiayaan pada nasabah debitur yang melakukan tindakan wanprestasi di PT BAS Cabang Kuala Simpang.

6. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji data setelah tahapan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi mengenai realisasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam mengatasi nasabah debitur yang mengalami gagal bayar di PT BAS Cabang Kuala Simpang selesai dilakukan.

Data yang akan dikaji selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah pada riset ini, guna memperoleh jawaban permasalahan yang tepat dan detail sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan sebagai bentuk hasil temuan dari penelitian penulis. Setelah diklasifikasikan, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk membuatnya mudah

³⁸ *Ibid.*..., hlm. 112.

³⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

dipahami dan mendapatkan validitas data yang objektif dari penelitian. Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan pulpen, kertas, dan alat perekam (*audio recorder*) untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Alat perekam ini digunakan untuk merekam poin-poin penting terkait penelitian dan merekam penjelasan dari informan yaitu pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang mengenai realisasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam upaya membantu nasabah debitur yang mengalami gagal bayar.

8. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan pada skripsi ini mengacu pada buku pedoman karya tulis ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, serta penulis cantumkan beberapa referensi lain sebagai pedoman penulisan yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku tentang perlindungan hukum, perbankan syari'ah, serta Fiqh Mu'amalah dan skripsi-skripsi penelitian terdahulu. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami riset ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan adalah cara atau metode yang digunakan dalam memudahkan untuk melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua* merupakan landasan teori yang merangkup tentang pengertian dan konsep dasar pembiayaan *murabahah*, penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah, metode penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, pengendalian dan pencegahan risiko pembiayaan *murabahah*, teori dan landasan hukum restrukturisasi pembiayaan, prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan, dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang dapat digunakan dalam pemenuhan hak bagi nasabah debitur dalam mengatasi gagal bayar.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan, yang membahas tentang hasil penelitian tentang pemenuhan hak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur dalam mengatasi gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT BAS Cabang Kuala Simpang, serta mekanisme hukum bagi nasabah debitur yang mengalami gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT BAS Cabang Kuala Simpang.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian karya ilmiah yang dimuat dalam kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK SYARI'AH

A. Pembiayaan *Murabahah* Dalam Fiqh Mu'amalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-ribhu* yang berarti tumbuh dan berkembang. Ibnu Mandzur dalam *Lisân al-'Arab* mencatat bahwa kata *al-irbâh* memiliki makna keuntungan karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.⁴⁰ Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah az-Zuhaili definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.⁴¹

Para ulama mazhab mendefinisikan *murabahah* dengan makna yang beragam. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi yang melibatkan pengalihan kepemilikan barang yang dimiliki melalui akad dengan harga awal disertai tambahan sebagai keuntungan.⁴²

Sedangkan, Ulama Malikiyyah mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli dengan menetapkan harga barang berdasarkan biaya pembelian ditambah keuntungan (*margin*) yang diketahui dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.⁴³

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi *murabahah* sebagai transaksi jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang beserta

⁴⁰ Ibnu Mandzur, Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Mâliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 125.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Ibid.*

⁴² Ulama Hanafiyyah, *Ibid.*, hlm.126

⁴³ Ulama Malikiyyah, *Ibid.*

keuntungan yang akan diterima kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁴

Menurut Imam Hambali, *murabahah* adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan mengetahui secara jelas dan rinci mengenai harga pokok dan persentase keuntungan yang akan diambil.⁴⁵

Menurut Ramli, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁶

Istilah selaras juga didefinisikan oleh Arifin yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu yang mengharuskan penjual untuk menyebutkan dengan jelas informasi terkait barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan margin yang diambil.⁴⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah akad dengan pola jual beli transparan, karena pada awal perjanjian akan dilakukan penjual harus menjelaskan segala informasi mengenai barang yang diperjualbelikan seperti harga pembelian dan keuntungan yang menjadi bagiannya kepada pembeli.

Transaksi *murabahah* ini dipraktekkan pada bank syari'ah sebagai salah satu produk pembiayaan bagi nasabah debiturnya yang membutuhkan dana. Pembiayaan secara umum memiliki makna *financing* (pembelanjaan) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan maupun

⁴⁴ Ulama Syafi'iyah, Tiara Salsabila, "Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Konsumen Syari'ah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 19.

⁴⁵ Imam Hambali, Muhammad Masruron, "Konsep *Murabahah* Lil Amir Bis Syira dalam Implementasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Maqosid*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 39.

⁴⁶ Ramli, Nurul Mazidah, *Wajah Lembaga Keuangan Syari'ah (Murabahah: Antara Harapan dan Kenyataan)*, (Bojonegoro: CV Sketsa Media, 2023), hlm. 19.

⁴⁷ Arifin, *Ibid.*, hlm. 16.

orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan merujuk kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.⁴⁸ Menurut M. Syafi'i Antoni, pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bagi bank syari'ah dalam menyediakan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong dalam *deficit unit*.⁴⁹

Undang-Undang Perbankan Syari'ah, menetapkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan fasilitas pendanaan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁰

Pemberian fasilitas pembiayaan *murabahah* pada bank syari'ah haruslah berdasarkan prinsip syari'ah yang pelaksanaan kegiatannya mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

⁴⁸ Zulkifli Rusby, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam, 2017), hlm. 9.

⁴⁹ Syafi'i Antonio, Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Kendari: Sulqa Press, 2022), hlm. 2.

⁵⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1 Ayat 25, hlm. 5.

dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah, dalam hal ini yaitu Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁵¹

Adapun definisi dari pembiayaan *murabahah* dijelaskan secara spesifik dalam Fatwa DSN-MUI No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah (Qiradh)* yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif.⁵²

Lebih lanjut, pada Undang-Undang Perbankan Syariah pada penjelasan Pasal 19 huruf d disebutkan bahwa *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵³

Hal yang sama ditetapkan pada Peraturan Otoritas Hasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 25 yang menjelaskan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁵⁴ Oleh karena itu, *murabahah* termasuk dalam salah satu bentuk *natural certainty contracts*, mengingat

⁵¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 1 Ayat 12, hlm. 3.

⁵² Eva Sriningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Murabahah* di Permodalan Nasional Madani Mekar Syari'ah Cabang Ponrang", *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2023), hlm. 28.

⁵³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah penjelasan Pasal 19 huruf d.

⁵⁴ Peraturan Otoritas Hasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 25, hlm. 3.

skema *murabahah* yang menentukan jumlah *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh) diawal perjanjian.⁵⁵

Berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI dan UU perbankan syari'ah dapat dipahami bahwa pembiayaan *murabahah* adalah kegiatan operasional bank syari'ah dengan sistem jual-beli yang dilakukan antara bank syari'ah dan nasabah debiturnya dengan menetapkan harga jual atau harga pokok ditambah *profit* yang disepakati bersama.

Meskipun *murabahah* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan berbasis jual-beli, namun operasionalnya berbeda dengan transaksi jual-beli pada umumnya. Pada pembiayaan *murabahah*, bank syari'ah membiayai pembelian barang yang dipesan nasabah debitur dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut kepada *supplier* hingga secara hukum telah menjadi milik bank syari'ah, setelah itu barulah bank syari'ah dapat menjualnya kepada nasabah debitur dengan seharga beli barang ditambah keuntungan yang disepakati bersama.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem operasional *murabahah* merupakan model jual-beli tidak secara langsung namun melalui perantara. Nasabah debitur tidak langsung membeli barang yang dibutuhkan dari penjual, melainkan melalui bank syari'ah sebagai pihak perantara dengan menambahkan sejumlah persen *margin* dari harga asli sebelum menjual barang kepada pembeli.

Murabahah merupakan praktik pembiayaan berbasis jual-beli yang dibolehkan oleh syara', hal ini dapat ditinjau berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadist, maupun ijma' ulama berikut ini:

- 1) QS. al-Baqarah ayat 275

⁵⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Medan: FECI UIN-SU Press, 2018), hlm. 2.

⁵⁶ Eva Sriningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Murabahah* di Permodalan Nasional Madani Mekar Syari'ah Cabang Ponrang", *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2023), hlm. 26.

بَأْتَهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُقَوْمُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبْوُ يَا كُلُّونَ الَّذِينَ
فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ. فَمَنْ الرَّبْوُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبْوُ مِثْلُ الْبَيْعِ إِمَّا قَالُوا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأَوْلئك عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ.

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat ini Allah secara tegas membedakan legalitas jual-beli dan menolak serta melarang praktek ribawi.⁵⁷ Secara tidak langsung ketentuan ini memberikan pengakuan dan legalitas bahwa praktek *murabahah* sesuai dengan syara' karena termasuk dalam jenis jual beli dan tidak mengandung riba, sehingga sah untuk dijadikan sebagai produk pembiayaan di bank syari'ah.

2) QS. Al-Maidah Ayat 1

حُلِّيْ غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بَيْمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sungguhny Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

⁵⁷ Inna Fauziatal N, "Epistimologi Tafsir Hukum Ayat Riba", *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 212.

Ayat ini mewajibkan kepada seluruh mukmin untuk memenuhi segala bentuk perjanjian yang telah dilakukan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵⁸ Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* penting bagi setiap pihak baik bank syari'ah maupun nasabah debitur untuk merealisasikan hak para pihak baik materil maupun non-materil.

3) QS. An-Nisa ayat 29

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat ini Allah melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Ketentuan ini menerangkan perbedaan dari praktek yang dilakukan pada bank konvensional dan bank syari'ah, yang satu menggunakan sistem bunga (riba) dan yang lainnya menggunakan sistem jual beli. Tidak hanya itu, ayat ini juga mewajibkan adanya kesepakatan dan pemahaman yang baik atas hak dan kewajiban yang akan diperoleh masing-masing pihak dalam isi muatan kontrak pembiayaan *murabahah* yang dibuat.⁵⁹

4) Hadist

وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدِ أَبِي عَنْ (حَبَانِ ابْنِ وَصَحْحَهُ مَا جِهَ وَابْنِ الْبَيْهَقِيِّ رَوَاهُ) تَرَاضٍ، عَنِ الْبَيْعِ إِيمًا: قَالَ

⁵⁸ Lesmono dan Sudiarti, "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah", *Jurnal Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 3.

⁵⁹ Ahmad Jefri, "Analisis Implementasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syari'ah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 30.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

أَجَلَ إِلَى الْبَيْعِ: الْبَرَكَةُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ: قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ
(صهيب عن ماجه ابن رواه) لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلْطُ وَالْمُقَارَضَةُ،

Artinya: Nabi bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

5) Ijma'

Ijma' ulama membolehkan akad jual beli *murabahah*, dimana jual beli ini sudah dipraktikkan oleh umat Islam sejak dulu. Menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang menunjukkan suatu komoditas kepada orang lain dan mengatakan, belilah untukku dan aku akan memberikan keuntungan sejumlah ini atau itu, lalu orang tersebut membelinya, maka transaksi itu sah.⁶⁰

Adapun Imam malik menghukumi transaksi *murabahah* itu mubah (boleh) merujuk pada praktek yang dilakukan orang-orang madinah, yaitu ada konsensus pendapat di madinah mengenai hukum orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengambilnya kekota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.⁶¹

⁶⁰ Imam Syafi'i, Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 138.

⁶¹ Imam Malik, Wiros, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 47.

2. Kesepakatan Nasabah terhadap Kontrak Baku pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah

Kontrak baku atau perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang muatan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan akan dipergunakan secara berulang-ulang dalam mengikat hubungannya dengan pihak lain atau konsumen. Saat ini, perjanjian baku umum digunakan oleh bank syari'ah dalam proses transaksi pembiayaan yang ditawarkan kepada calon nasabah debiturnya. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dijelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.⁶²

Dalam kontrak baku, bank syari'ah merupakan pihak yang membuat perjanjian karena memiliki daya tawar menawar atau kedudukan yang jauh lebih kuat dibandingkan nasabah debitur, oleh karena itu nasabah debitur yang posisinya lebih lemah hanya diberikan 2 pilihan yaitu *take it or leave it*.⁶³ Hal ini terjadi disebabkan oleh kontrak tersebut dibangun tanpa adanya prinsip *substantial additional negotiation*.

Menurut Pilto, bahwa perjanjian baku ini merupakan "*dwangcontract*", karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHP sudah dilanggar. Nasabah debitur sebagai pihak yang lebih lemah tidak mempunyai kebebasan sehingga terpaksa menerima ketentuan kontrak yang ditetapkan sepihak sebab tidak memiliki pilihan lain.⁶⁴ Kemudian, Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya perjanjian baku

⁶² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku pada Ketentuan Umum angka (1).

⁶³ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)*, (Jakarta: GIZ, 2021), hlm. 27.

⁶⁴ David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2019), hlm. 23.

adalah *de fictie van will of vetrouwen* (fiksi hukum yang membuat keadaan seolah-olah para pihak telah memperoleh kesepakatan berdasarkan kemauan dan kepercayaan) sehingga kebebasan berkehendak yang sesungguhnya tidak ada pada para pihak, khususnya debitur.⁶⁵

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, kontrak baku adalah suatu perjanjian dimana hampir semua klausul dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau mengajukan perubahan.⁶⁶ Adapun bagian yang tidak dibakukan biasanya hanya mencakup aspek-aspek tertentu, seperti jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Perlu diketahui bahwa yang dibakukan bukanlah formulir perjanjian itu sendiri, melainkan isi muatan klausul-klausulnya.”⁶⁷

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat dipahami bahwa kontrak baku merupakan perjanjian yang muatan isinya ditetapkan secara sepihak oleh bank syari'ah sebagai pihak yang kedudukannya jauh lebih kuat sehingga membatasi hak nasabah debitur sebagai pihak yang posisinya lebih lemah untuk bernegosiasi. Meskipun, kontrak baku ini sah berdasarkan hukum, namun tidak dapat dipungkiri prinsip kebebasan berkontrak telah dilanggar karena pihak yang lebih lemah terpaksa menerima ketentuan yang tidak dapat dinegosiasikan.

Adapun pada pembiayaan *murabahah*, nasabah debitur hanya dapat menegosiasikan mengenai objek yang diinginkan kepada bank syari'ah. Selain dari itu, nasabah debitur tidak diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam pembentukan perjanjian pembiayaan *murabahah*

⁶⁵ *Ibid*, ..., hlm. 131.

⁶⁶ Nurhafni dan Bintang, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2018, hlm. 478

⁶⁷ *Ibid*.

tersebut. Situasi ini berpotensi terjadinya ketidak-adilan bagi salah satu pihak terutama kepada nasabah debitur karena haknya dibatasi oleh bank syari'ah.

Proses negosiasi ini merupakan bagian dari perwujudan keadilan dalam sebuah kontrak karena mewadahi pertukaran kepentingan para pihak secara adil. Menurut Donald W. Hendon, negosiasi adalah seni yang mengubah sikap antipati menjadi simpati dan kemudian empati dalam memilih strategi yang tepat bagi setiap situasi, dan menciptakan gambaran bisnis yang benar. Sedangkan, bernegosiasi merupakan seni dalam menciptakan usaha menjadi suatu bentuk persuasi, dan bukan hanya suatu permainan kekuasaan yang kasar.⁶⁸

Sejalan dengan itu, Donald G. Gifford dalam bukunya yang berjudul *Legal Negotiation Theory and Application*, menyatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses dimana para pihak berupaya mencapai kesepakatan melalui tawar-menawar. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh masing-masing pihak, baik untuk hal yang berkaitan dengan situasi aktual, ketidaksepakatan, maupun konflik yang berpotensi timbul.⁶⁹

Penjelasan tersebut memberi gambaran bahwa kedudukan negosiasi sangatlah penting guna menciptakan suatu kontrak yang adil bagi para pihak dengan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang setara, baik dari segi kedudukan, kepentingan, maupun hak dan kewajiban masing-masing.⁷⁰

Adapun tujuan dari proses negosiasi ini tidak lain adalah untuk mencapai kata sepakat yang merupakan salah satu syarat keabsahan suatu kontrak. Sahnya tidaknya suatu kontrak sangatlah berpengaruh pada

⁶⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152.

⁶⁹ Gifford, *Ibid.*

⁷⁰ Cahyaningrum, Triasih, dan Arifin, "Penerapan Prinsip Kesetaraan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang", *Jurnal Semarang Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 33.

perlindungan yang akan diperoleh para pihak terutama dalam proses hukum. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Arthur S. Hartkapm, J. M. Van Dunne, dan E. H. Hondius bahwa keabsahan suatu kontrak menentukan daya kerja mengikat para pihak.⁷¹

Pembatasan terhadap proses negosiasi ini dalam kontrak baku merupakan awal dari penyebab terjadinya tantangan dalam realisasi hak dan kewajiban yang baik dalam pembiayaan *murabahah* di bank syari'ah. Selain itu, dalam praktiknya seringkali nasabah debitur tidak paham akan pentingnya hak yang harus dilindunginya. Bank syari'ah sebagai pembuat perjanjian baku pasti telah mengetahui dan mengerti setiap pasal yang hendak ditawarkan, maupun apa yang hendak didapatkan sebagai kontra-prestasi dari nasabah debitur, namun tidak demikian dengan nasabah debitur yang membutuhkan usaha lebih untuk dapat mengerti rumusan dari ketentuan mengenai hak dan kewajiban timbal-balik dalam perjanjian baku tersebut.⁷² Hal ini disebabkan karena seringkali nasabah debitur tidak memiliki latar belakang hukum atau pemahaman finansial yang memadai untuk memahami semua ketentuan dalam kontrak.

Kontrak baku yang telah disediakan oleh bank syari'ah tersebut telah mencakup syarat-syarat yang wajib disetujui dan dipatuhi oleh nasabah debitur apabila ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan *murabahah* dari bank syari'ah, yang pada umumnya memuat isi muatan berupa: penjelasan definisi umum mengenai akad *murabahah* yang akan dijalankan, pokok akad serta obyek akad, ketentuan pokok akad yang memuat harga beli objek akad, margin, harga jual dan sebagainya, kemudian berisis mengenai persyaratan realisasi, tata cara pembayaran kewajiban, pemberian jaminan dan agunan,

⁷¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 153.

⁷² Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)*, (Jakarta: GIZ, 2021), hlm. 28.

cidera janji/kelalaian/pelanggaran, kewajiban dan pembatasan terhadap tindakan nasabah, hak dan kewajiban para pihak, dan sebagainya.

Seluruh isi muatan menciptakan pengkondisian bagi nasabah debitur untuk menyetujui kontrak tersebut meskipun tidak paham akan hak dan kewajiban yang berhak didapatkan. Maka dari itu, kedudukan kesepakatan nasabah debitur dalam sebuah kontrak itu sangat krusial dalam memastikan adanya kesesuaian antara para pihak dalam memahami dan menyetujui substansi kontrak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kesepakatan nasabah debitur dalam pembiayaan *murabahah* memastikan pemahaman yang baik terhadap kontrak maupun membuat kekuatan kontrak pembiayaan lebih kuat dimata hukum. Terutama dalam realisasi hak perolehan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* sebagai langkah utama untuk memproteksi seluruh kepentingan nasabah debitur kedepannya, supaya pada saat keadaan kemampuan bayarnya menurun, nasabah debitur dapat menentukan langkah yang seharusnya diambil untuk menyelamatkan fasilitas pembiayaannya.

3. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syari'ah

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menerapkan prinsip jual-beli dengan harga pembelian barang ditambah keuntungan (margin) yang disepakati bersama di awal perjanjian.⁷³ Pembiayaan *murabahah* ini termasuk dalam kategori pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) yaitu kontrak yang menetapkan nilai nominal keuntungan dan pengembalian di awal kontrak perjanjian.⁷⁴ Oleh karena itu, pembiayaan

⁷³ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), hlm. 94.

⁷⁴ Alfie dan Khanifah, "Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syari'ah", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 8.

dengan skema NCC paling sering ditawarkan oleh bank syari'ah kepada nasabah debitur karena tingginya profitabilitas yang diperoleh dari pembiayaan jual-beli ini membuat meningkatnya pendapatan bank syari'ah.

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan komersial akan selalu berorientasi pada margin atau keuntungan yang akan diperoleh, maka dari itu bank sangat disiplin pada prosedur-prosedur dalam proses transaksi pembiayaan untuk memastikan dana yang telah diinvestasikan akan kembali seutuhnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Syari'ah, pada Pasal 2 Ayat 1 bahwa bank wajib menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam penanaman dana dengan menerapkan analisa kelayakan usaha calon nasabah debiturnya melalui 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition Of Economy*, dan *Collateral*. Selain itu, bank syari'ah juga wajib melakukan penilaian terhadap aspek perubahan usaha, kinerja (performance) dan kemampuan membayar pada calon nasabah yang akan diberikan fasilitas pembiayaan *murabahah*.⁷⁵

Mekanisme pembiayaan *murabahah* pada setiap bank syari'ah beragam menurut SOP yang ditetapkan, namun berdasarkan literatur umumnya prosedur pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Setiap pembiayaan selalu diawali oleh permohonan yang diajukan oleh calon nasabah yang kemudian diproses oleh bank dengan melakukan pengumpulan informasi/data hingga verifikasi data untuk diolah dan dianalisis. Setelah data-data informasi calon nasabah ini dikumpulkan maka bank akan melakukan verifikasi data untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.
- 2) Selanjutnya yaitu analisis dan persetujuan pembiayaan, bank akan melakukan analisis pembiayaan. Tahap inilah yang menentukan

⁷⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 114.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 117-137.

permohonan pembiayaan calon nasabah akan diterima atau ditolak. Pada tahap ini akan dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang nasabah dan aktifitas usahanya. Analisis kualitatif meliputi analisis terhadap aspek *character*, *capacity*, serta *condition of economic*. Sedangkan, analisis kualitatif dilakukan melalui penilaian atas aspek keuangan calon nasabah meliputi laporan neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan modal untuk 3 tahun terakhir. Hal ini dilakukan oleh bank dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah.

- 3) Setelah permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah diterima oleh bank, maka bank akan menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang bertujuan untuk memastikan dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pemutus dipenuhi oleh nasabah, dan melakukan konfirmasi kepada nasabah terkait biaya-biaya yang timbul dalam proses penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan.
- 4) Setelah itu, barulah proses pembuatan kontrak pembiayaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan. Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan, bank akan melakukan dokumentasi agunan dan disusul dengan penutupan asuransi agunan untuk mengamankan agunan dan memperkecil resiko pembiayaan. Setelah beberapa tahapan sudah terpenuhi, barulah tahapan pencairan dana fasilitas pembiayaan dapat dilakukan.

Pada pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa macam skema pembiayaan, namun pada umumnya akan berlangsung sebagaimana skema berikut ini.



Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan skema di atas, maka pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk kepemilikan suatu barang.
2. Bank kemudian memberikan keputusan menggunakan skema jual beli tangguh kepada nasabah. Ketentuan mengenai jenis dan kualitas barang, harga, keuntungan bank dan sistem pembayaran, disepakati bersama antara bank dan nasabah. Sebagian bank, mensyaratkan adanya uang muka, sebagai uang tanda jadi akan kepemilikan barang dimaksud.
3. Bank kemudian menghubungi supplier untuk mendapatkan barang yang dimintakan nasabah.
4. Barang kemudian dikirim kepada nasabah beserta dokumen yang terkait transaksi atau barang lainnya.
5. Barang kemudian diterima oleh nasabah berikut dokumen yang menyertainya.
6. Nasabah melakukan proses pembayaran kepada bank.⁷⁷

⁷⁷ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), hlm. 96.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* tidak berhenti saat fasilitas pembiayaan telah dicairkan oleh bank syari'ah kepada nasabah debitur, selanjutnya bank tetap akan melakukan pemantauan terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diberikan untuk memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Pemantauan pembiayaan akan dilakukan oleh bank syari'ah sampai nasabah debitur menyelesaikan kewajibannya berupa pelunasan pembiayaan.⁷⁸

B. Restrukturisasi Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah

1. Sistem Proteksi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan yang ditunjukkan dengan berkurangnya kemampuan nasabah debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyetor cicilan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Pengertian pembiayaan bermasalah ataupun istilah *Non-Performing Financing* tidak tercantum dalam berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Namun, menurut Statistik Perbankan Syari'ah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, istilah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) diartikan sebagai pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁷⁹

Pada umumnya pembiayaan bermasalah muncul disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor utama yang berasal dari pihak bank syari'ah yang biasanya bersangkutan dengan managerial yang tidak dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat meliputi kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kurangnya pengawasan terhadap biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang

⁷⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.139.

⁷⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

yang tidak tepat, dan didukung juga dengan kurangnya evaluasi terhadap keuangan nasabah, perhitungan modal kerja yang tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, serta lemahnya kegiatan supervisi dan monitoring.⁸⁰

Adapun faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali managerial bank syari'ah, seperti nasabah debitur yang tidak amanah dalam memenuhi kewajibannya, melakukan *sidestreaming* terhadap dana pembiayaan, nasabah debitur yang tidak kompeten dalam pengelolaan usahanya sehingga tidak cakap dalam menaggulangi masalah dan kalah dalam persaingan usaha. Tidak hanya itu, faktor eksternal juga dapat meliputi bencana alam, fluktuasi perekonomian dan perdagangan, kemajuan teknologi, dan sebagainya.⁸¹

Sebuah pembiayaan dapat dinyatakan bermasalah apabila aspek-aspek penilaian kualitas pembiayaannya berupa potensi usaha, kinerja (performance), dan kemampuan membayar nasabah berkurang atau berada dibawah rata-rata.⁸² Kemudian, hasil analisis aspek penilaian kualitas pembiayaan ini akan digunakan bank syari'ah untuk mengelompokkan kualitas pembiayaan nasabah, sebagai berikut:⁸³

1) Lancar

Pembiayaan dinyatakan lancar jika nasabah debitur membayar angsuran tepat waktu tanpa tunggakan, memenuhi semua persyaratan akad, rutin dan akurat menyampaikan laporan keuangan, serta memiliki dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.

2) Dalam perhatian khusus

Pembiayaan masuk dalam kategori perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin hingga 90

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 73

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, ..., hlm. 67.

⁸³ Mariyah Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah", *Jurnal Madani Syrai 'ah*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 4.

hari, meskipun laporan keuangan disampaikan secara rutin dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang namun tidak bersifat prinsipil.

3) Kurang lancar

Pembiayaan dinyatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 hari hingga 180 hari, laporan keuangan tidak disampaikan secara teratur dan diragukan, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap meskipun pengikatan agunan kuat. Terdapat pelanggaran pada syarat utama perjanjian, dan kerap melakukan upaya perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Pembiayaan dikategorikan sebagai diragukan apabila terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau margin melebihi 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak memberikan laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terdapat pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat utama perjanjian.

5) Macet

Pembiayaan dinyatakan macet apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 270 hari, serta dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak tersedia.

Nasabah debitur akan dinyatakan *Non-Performing Financing* apabila kualitas pembiayaannya berada pada kurang lancar, diragukan, dan macet atau dalam praktik perbankan syari'ah biasanya disebut kolektibilitas III, kolektibilitas IV, dan kolektibilitas V.⁸⁴

⁸⁴ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 103.

Pada bank syariah, pembiayaan bermasalah mejadi risiko yang perlu dikelola dengan cermat karena memengaruhi reputasi dan kesehatan likuiditas keuangan bank syari'ah. Robert Tampubolon menyebutkan bahwa risiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat ketidakmampuan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibannya.⁸⁵ Untuk itu, bank syari'ah wajib memperkecil resiko dengan menerapkan sistem proteksi pembiayaan bermasalah di bank syariah mencakup berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani pembiayaan yang berpotensi bermasalah.

Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan status kolektibilitasnya, sebagai berikut.⁸⁶

- 1) Kolektibilitas I (pembiayaan nasabah lancar), pada golongan ini pembiayaan nasabah dilakukan pemantauan yang disertai dengan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan.
- 2) Kolektibilitas II (pembiayaan nasabah berpotensi bermasalah), saat pembiayaan berada pada status ini maka akan dilakukan pembinaan nasabah debitur dengan lebih intesif, diberikan surat teguran, kunjungan ke lapangan atau pemantauan usaha nasabah secara langsung oleh bagian pembiayaan, dan upaya pencegahan seperti *rescheduling* dan *reconditioning* juga dapat dilakukan.
- 3) Kolektibilitas III (pembiayaan nasabah kurang lancar), apabila status pembiayaan nasabah sudah dinyatakan kurang lancar maka akan diberikan surat peringatan, kunjungan ke usaha nasabah akan lebih intensif, dan upaya pemulihan pembiayaan juga dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*.

⁸⁵ Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3, 2020, hlm. 5.

⁸⁶ Zulfikri, Sobari, Gustiawati, "Strategi penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Bank BNI Cabang Bogor", *Jurnal Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 69.

- 4) Kolektibilitas IV dan Kolektibilitas V (pembiayaan nasabah diragukan dan macet), apabila golongan pembiayaan nasabah sudah berada pada kolektibilitas ini maka upaya penyelamatan pembiayaan aka dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dengan mengalihkan pembiayaan nasabah kedalam bentuk pembiayaan yang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bank syari'ah dalam memproteksi pembiayaan bermasalah pada umumnya melakukan 3 hal yaitu pembinaan terhadap kredit bermasalah sebagai langkah awal untuk memproteksi kepentingannya dengan melaksanakan upaya penagihan secara aktif dan memberikan bimbingan dan pendampingan bagi nasabah debitur yang mengalami kesulitan, dimana kegiatan ini ditujukan untuk menganalisis penyebab dari bermasalahnya pembiayaan ini karena fluktuasi pasar atau tidak amanahnya nasabah debitur dalam mengelola fasilitas pembiayaan yang diberikan.⁸⁷

Setelah itu, terdapat juga upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah (restrukturisasi pembiayaan) yang merupakan strategi proteksi paling efektif dalam rangka meningkatkan posisi keuangan pelanggan yang mengalami kesulitan membayar kembali pembiayaan mereka dengan menyesuaikan ketentuan pembayaran sesuai kemampuan nasabah debitur tanpa mengorbankan kelangsungan arus kas.⁸⁸ Kemudian, langkah terakhir adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum.⁸⁹

⁸⁷ Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3, 2020, hlm. 9.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

2. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang digunakan dalam praktik perbankan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh bank syari'ah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan membantu nasabah debitur menyelesaikan kewajibannya.⁹⁰ Tujuan utama dari restrukturisasi pembiayaan adalah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan bisnis dan memiliki kemampuan bayar yang menurun dengan mengembalikan kemampuannya dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada bank.

Dalam PBI dimuat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan dapat direstrukturisasi, diantaranya nasabah debitur yang mengajukan restrukturisasi benar dalam keadaan sedang mengalami penurunan kemampuan bayar, dan nasabah harus bisa membuktikan kemampuannya membayar kembali setelah perpanjangan dengan memiliki potensi usaha yang baik. Nasabah debitur yang memenuhi kriteria tersebut dan didukung analisis serta bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik, maka pengajuan restrukturisasi pembiayaannya akan dikabulkan.⁹¹

Secara umum bentuk restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh bank syari'ah dilakukan dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu:⁹²

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali merupakan perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah debitur tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah debitur kepada bank

⁹⁰ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 447.

⁹¹ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, Pasal 5, hlm. 5.

⁹² Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Sulawesi: Sulqa Press, 2022), hlm. 146-147.

syari'ah.⁹³ Adanya restrukturisasi ini membuat jumlah pembayaran angsuran nasabah debitur menjadi lebih ringan karena besar angsuran yang harus dibayar lebih kecil dibandingkan dengan angsuran semula karena jangka waktunya lebih panjang.⁹⁴

2) Persyaratkan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus disetor nasabah debitur kepada bank syari'ah, antara lain mencakup; perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan pemberian potongan.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang mencakup penambahan dana fasilitas pembiayaan bank syari'ah, mengkonversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi akad *ijarah muntahiya bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*, atau mengkonversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syari'ah Berjangka Waktu Menengah, atau mengkonversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

3. Prinsip-Prinsip dan Urgensi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Prinsip pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada bank syari'ah dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

⁹³ Zulfikri, Sobari, dan Gustiawati, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syari'ah Cabang Bogor", *Jurnal Al Maal*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 70.

⁹⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 454.

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, yang menyatakan bahwa bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁹⁵

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang memastikan bahwa bank syari'ah dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasionalnya untuk berhati-hati, guna menjaga kondisi keuangan bank syari'ah supaya selalu berada pada *safe zone*, mematuhi segala peraturan yang berlaku, dan mencegah fasilitas pembiayaan jatuh ke tangan nasabah debitur yang tidak tepat.⁹⁶

Secara umum, prinsip kehati-hatian merupakan langkah pengendalian resiko yang dilakukan pihak bank syari'ah melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten serta memiliki sistem pengawan internal yang profesional dibidangnya.⁹⁷ Prinsip kehati-hatian ini wajib diterapkan oleh bank syari'ah sebagai lembaga yang bergerak dibidang *financial intermediary* atau perantara keuangan antar pihak yang surplus dana dan pihak defisit dana guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Merujuk pada pendapat Veithzal Rivai, mengemukakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank syari'ah dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-

⁹⁵ No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Pasal 5, Ayat 5, hlm. 6.

⁹⁶ Cindy R.C Sitohang, "Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Hubungannya dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan", *Skripsi*, (Medan: Universitas HKBP Nomensen, 2024), hlm. 20.

⁹⁷ Sakti dan Ahmad, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syari'ah di Indonesia (Studi Kasus Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 171.

cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan bank selalu dalam keadaan sehat.⁹⁸

Bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat mulai dari awal proses pemberian fasilitas pembiayaan berupa analisis pembiayaan, yaitu proses menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah debitur dengan tujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah debitur dapat dipercaya sehingga layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan tersebut. Proses analisis pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economy*, dan *colleteral*. Selain itu, dilengkapi dengan prinsip 7C yaitu: *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*.⁹⁹

Implementasi dari analisis ini tidak hanya dilakukan di awal permohonan pembiayaan saja, namun apabila nasabah debitur mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan juga harus melewati analisis tersebut. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bank syari'ah dalam menilai prospek usaha dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam restrukturisasi pembiayaan sangat krusial bagi bank syari'ah guna mencegah terjadinya kegagalan nasabah debitur dalam melaksanakan kewajibannya dan mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar terhadap bank syari'ah.


Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syari'ah juga wajib mempertimbangkan prinsip syari'ah seperti yang telah ditetapkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada Pasal 2 yang

⁹⁸ Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank", *Jurnal Ilmu Hukum Principum*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 117.

⁹⁹ Cindy R.C Sitohang, "Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Hubungannya dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan", *Skripsi*, (Medan: Universitas HKBP Nomensen, 2024), hlm. 22.

menyatakan bahwa bank syari'ah dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya berasaskan prinsip syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹⁰⁰ Lebih lanjut, Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah Dan Unit Usaha Syari'ah Pasal 9 yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI yang terkait.¹⁰¹

Restrukturisasi Pembiayaan ini menjadi sangat krusial terutama dalam menjaga kesehatan stabilitas keuangan bank syari'ah, pelaksanaan restrukturisasi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik bank syari'ah maupun nasabah debitur dengan menghindari kerugian yang lebih besar serta menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, realisasi tujuan utama yang dari ditetapkannya regulasi yang mengatur restrukturisasi pembiayaan yaitu untuk membantu debitur yang kesulitan membayar, serta memberikan keringanan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan yang dialami nasabah debitur. Maka, metode penyelamatan terhadap fasilitas pembiayaan ini esensial untuk diberikan bagi nasabah debitur.



¹⁰⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 2, hlm. 6.

¹⁰¹ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syariah Pasal 9, hlm. 7.

BAB TIGA
KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI
PT BANK ACEH SYARI'AH CABANG KUALA SIMPANG

A. Gambaran Umum PT Bank Aceh Syari'ah

1. Sejarah PT Bank Aceh Syari'ah

PT Bank Aceh Syari'ah, sebelumnya dinamakan PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV yang didirikan pada tahun 1957 oleh Pemerintah Daerah Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5/1957 dengan modal dasar sejumlah Rp. 25.000.000. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, seluruh bank milik Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyesuaikan mekanismenya dengan ketentuan tersebut. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menetapkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai dasar hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian disusul dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.¹⁰²

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan^R Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan cakupan usaha bagi bank kedepannya. Berdasarkan akte notaris Husni Usman, SH Nomor

¹⁰² Sejarah PT Bank Aceh syari'ah, <https://bankaceh.co.id/about-us/> (diakses pada tanggal 29 November 2024).

55 Tahun 1999 ditetapkan bahwa modal dasar pendirian perseroan terbatas/PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 miliar dan pada Tahun 2003 ditambah menjadi Rp 500 miliar berdasarkan akte notaris Husni Usman, SH Nomor 42/2003.¹⁰³

Pada tahun 2008, nama bank berubah dari PT BPD Aceh menjadi PT Bank Aceh Syari'ah, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Husni Usman, SH Nomor 10 Tahun 2008 dan disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.¹⁰⁴

Tonggak sejarah baru dicapai oleh Bank Aceh pada tanggal 25 Mei 2015 melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), yang memutuskan untuk mengubah seluruh kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Proses konversi dilakukan oleh tim konversi Bank Aceh yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Setelah mendapatkan izin operasional berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.¹⁰⁵

Adapun perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak diseluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah diwajibkan untuk melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

¹⁰³ Sejarah PT Bank Aceh syari'ah, <https://bankaceh.co.id/about-us/> (diakses pada tanggal 29 November 2024).

¹⁰⁴ Sejarah PT Bank Aceh syari'ah, <https://bankaceh.co.id/about-us/> (diakses pada tanggal 29 November 2024).

¹⁰⁵ Sejarah PT Bank Aceh syari'ah, <https://bankaceh.co.id/about-us/> (diakses pada tanggal 29 November 2024).

Riwayat dan perubahan nama serta badan hukum:

- 1) 7 September 1957: PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV (BKA);
- 2) 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA);
- 3) 7 Mei 1999: PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT Bank BPD Aceh);
- 4) 29 September 2010: PT Bank Aceh;
- 5) 19 September 2016: PT Bank Aceh Syari'ah.¹⁰⁶

2. Visi, Misi dan Motto PT Bank Aceh Syari'ah

1) Visi

Menjadi bank syari'ah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia.

2) Misi

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah dan nasional melalui ekonomi kerakyatan.
- Memberikan layanan inovatif dan solutif yang unggul berbasis digital bagi nasabah dan masyarakat.
- Menjadi sarana pengembangan ekonomi islam bagi profesional dan karyawan dalam berkarya dan beribadah.
- Menerapkan tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan.
- Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam *muamalah* secara komprehensif guna memberikan nilai tambah bagi seluruh nasabah, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sejarah PT Bank Aceh syari'ah, <https://bankaceh.co.id/about-us/> (diakses pada tanggal 29 November 2024).

¹⁰⁷ Visi, Misi, dan Motto PT Bank Aceh Syari'ah, <https://bankaceh.co.id/visi-misi-corporate-image/> (diakses pada tanggal 29 November 2024).

3. Dinamika Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang mayoritas digunakan pada bank syari'ah. Transaksi dengan akad *murabahah* umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi maupun barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah debitur. Pada pembiayaan ini, bank bertindak sebagai pemilik dana yang akan membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga modal barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah ditetapkan secara sepihak oleh bank.¹⁰⁸

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk utama yang ditawarkan oleh setiap perbankan syari'ah, termasuk PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang. Hal ini disebabkan oleh keuntungan bank yang sudah pasti. Pembiayaan ini disalurkan dalam dua jenis pembiayaan yaitu, pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan produksi, seperti menjalankan operasional usaha baik dalam bidang produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini biasanya digunakan oleh UMKM untuk mendukung pendanaan dalam sistem produksinya. Adapun pembiayaan konsumtif adalah pendanaan yang digunakan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari sehingga tidak ada perputaran modal didalamnya. Umumnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang berpenghasilan tetap seperti profesi PNS.¹⁰⁹

Saat ini pembiayaan *murabahah* mendominasi pasar pendanaan di PT BAS Cabang Kuala Simpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* berkontribusi rata-rata sebanyak

¹⁰⁸ Syaripuddin, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Takengon", *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 3.

¹⁰⁹ Fandi Achmad, "Analisis Dampak Pembiayaan Konsumtif Bank Syari'ah Terhadap Budaya Konsumerisme Masyarakat (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, hlm. 29.

83,3% selama tiga tahun terakhir dibandingkan pembiayaan dengan akad lainnya di PT BAS Cabang Kuala Simpang.¹¹⁰

Tabel 1.
Minat nasabah debitur terhadap pembiayaan murabahah Tahun 2021-2023

No	Tahun	Minat Nasabah
1	2021	92%
2	2022	85%
3	2023	73%

Sumber: Hasil wawancara dengan informan (23 Desember 2024)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat persentase minat nasabah debitur terhadap pembiayaan *murabahah*. Tahun 2021, jumlah nasabah debitur pada pembiayaan *murabahah* mencapai 92%. Kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 85%, dan di tahun 2023 terjadi penurunan hingga 73%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank (2024): *"Pembiayaan murabahah secara praktis masih dominan 90% dibanding pembiayaan lainnya di PT BAS Cabang Kuala Simpang. Alasannya karena murabahah ini secara teknis itu lebih mudah dan simple dengan menggunakan sistem jual-beli sehingga nasabah debitur lebih tertarik, khususnya pada pembiayaan konsumtif bagi sumber pendapatan tetap seperti PNS. Terjadinya penurunan persentase dari tahun 2021-2023 ini disebabkan oleh pihak manajemen PT BAS Cabang Kuala Simpang lebih memfokuskan pembiayaan dengan akad musyarakah muttanaqisah sehingga penawaran terhadap akad murabahah menjadi menurun,"* jelasnya.¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak M.I.K. informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak M.I.K. informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

Dalam praktik pembiayaan *murabahah* di PT BAS Cabang Kuala Simpang, akad *murabahah bil wakalah* lebih sering diaplikasikan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu untuk membeli pesanan sesuai dengan spesifikasi yang nasabah inginkan. Skema *Murabahah bil wakalah* dilakukan oleh pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang dengan mewakilkan pembelian barang yang dipesan kepada nasabah debitor sendiri. Dengan demikian, akad yang diselesaikan pertama adalah akad *wakalah*. Pemenuhan akad *wakalah* ditandai dengan penyerahan bukti pembelian dari nasabah kepada pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah*.¹¹²

Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* ini dilakukan atas pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Pasal 1 Ayat 9 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹¹³

Tabel 2.
Pembiayaan Murabahah di PT BAS Cabang Kuala Simpang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp)	Jumlah Nasabah
1	2021	Rp 634.000.000.000	4690
2	2022	Rp 600.000.000.000	4800
3	2023	Rp 505.000.000.000	4665

Sumber: hasil wawancara dengan informan (23 Desember 2024)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat realisasi pembiayaan *murabahah* pada PT BAS Cabang Kuala Simpang. Terdapat dinamika yang signifikan terhadap jumlah nasabah dan total pembiayaan *murabahah* dari

¹¹² Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹¹³ Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Tahun 2021 hingga 2023. Pada Tahun 2021, total pembiayaan *murabahah* mencapai Rp 634 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 4690 orang. Tahun 2022, terjadi penurunan total pembiayaan yang direalisasikan sebanyak 5% menjadi Rp 600 miliar, namun jumlah nasabahnya meningkat menjadi 4800 orang. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan drastis terhadap total pembiayaan sebanyak 16% dengan jumlah nasabah turun menjadi 4665 orang.

4. Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) merupakan salah satu risiko nyata yang harus dihadapi oleh bank syari'ah pada setiap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah debitur. Diantara risiko yang dapat terjadi yaitu nasabah debitur menundah pembayarannya atau tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban pembiayaan yang telah dibebankan kepadanya.¹¹⁴

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal bank syari'ah. Faktor internal berasal dari dalam bank itu sendiri, seperti minimnya penilaian terhadap kondisi keuangan nasabah debitur, lemahnya pengawasan dan pemantauan, dan sebagainya. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari pihak luar, seperti karakter nasabah yang tidak amanah, adanya *sidestreaming* penggunaan dana, ataupun terjadi *force majeure* (keadaan memaksa diluar kekuasaan bank syari'ah).¹¹⁵

Menurut pemaparan informan bahwa faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah di PT BAS Cabang Kuala Simpang yaitu

¹¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT", *CIMAE Proceeding*, Vol. 2, 2019, hlm. 182.

¹¹⁵ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 105.

dikarenakan moral hazard. “Pembiayaan bermasalah yang terjadi di perusahaan kami berasal dari pembiayaan produktif yang biasanya kami salurkan untuk UMKM. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini umumnya karena ada niat dari nasabah debitur untuk menunda-nunda pembayaran, tetapi ada juga sebagian nasabah yang usaha bermasalah misalnya pada hari-hari biasanya penjualannya rame tapi tiba-tiba penjualannya sepi sehingga keuntungannya berkurang. Untuk kasus-kasus seperti ini pihak manajemen PT BAS Cabang Kuala Simpang akan mengarahkan secara langsung tata cara maintenance usaha nasabah debitur dengan turun ke lapangan”, jelasnya.¹¹⁶

Tabel 3.
Persen pembiayaan murabahah yang bermasalah di PT BAS
Cabang Kuala Simpang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Persen Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Nasabah
1	2021	0,26%	17 Orang
2	2022	0,22%	16 Orang
3	2023	0,35%	40 Orang

Sumber: hasil wawancara dengan informan (23 Desember 2024)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat persentase pembiayaan bermasalah dan jumlah nasabahnya di PT BAS Cabang Kuala Simpang. Pada tahun 2021, pembiayaan bermasalah yang terjadi hanya 0,26% dihitung dari jumlah 4690 nasabah debitur pada pembiayaan *murabahah* terdapat 17 orang yang mengalami gagal bayar. Tahun 2022, terjadi penurunan persentase pembiayaan bermasalah menjadi 0,22% dihitung dari 4800 nasabah pembiayaan *murabahah* hanya 16 orang yang gagal bayar. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan pada pembiayaan

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

bermasalah menjadi 0,35% dihitung dari 4665 jumlah nasabah debitur pada pembiayaan *murabahah* terdapat 40 orang yang mengalami gagal bayar.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam kolektibilitas III (kurang lancar), kolektibilitas IV (diragukan), dan kolektibilitas V (macet).¹¹⁷ Oleh karena itu, sebelum nasabah debitur memasuki kolektibilitas III atau dinyatakan gagal bayar, bank syari'ah akan melakukan pembinaan dan pemantauan secara aktif dan pasif. Pemantauan aktif dilakukan dengan mengunjungi nasabah secara rutin, memantau laporan keuangan secara berkala, serta memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/*supervisor*. Sedangkan pemantauan pasif dilakukan dengan mengawasi pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syari'ah disetiap akhir bulan.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, beliau menjelaskan bahwa PT BAS Cabang Kuala Simpang secara berkala melakukan *monitoring* terhadap pembiayaan nasabah debitur supaya tidak jatuh pada status gagal bayar. *“apabila nasabah debitur sudah diatas 10 hari tidak membayar angsuran kami akan langsung menghubungi nasabah by phone dahulu untuk mengingatkan nasabah bahwa dia sudah mengunggak dan membuat komitmen terkait jangka waktu nasabah membayar apakah 3 hari atau 5 hari. Jika nasabah sudah mencapai kolektibilitas 2 (didas 30 hari) maka dikeluarkan surat pemberitahuan tunggakan, namun setelah nasabah tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut baru diberikan SP 1, SP 2, SP 3, dan langkah-langkah selanjutnya”*.¹¹⁹

¹¹⁷ Trisadaini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 105.

¹¹⁸ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 103.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

Informan menjelaskan bahwa PT BAS Cabang Kuala Simpang melakukan langkah-langkah tersebut dalam upaya untuk penyelamatan nasabah debitur supaya untuk tidak jatuh atau dinyatakan gagal bayar, karena jika sudah pada kolektibilitas III PT BAS Cabang Kuala Simpang sudah mulai mengambil langkah-langkah penyelesaian. “*Nasabah debitur dinyatakan gagal bayar pada kolektibilitas III artinya sudah menunggak 91 hari, pada pembiayaan murabahah kol III ini PT BAS Cabang Kuala Simpang sudah terbentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) atau bank telah merugi sekitar 49% - 51%. Pada level ini keuntungan bank sudah terambil, maka dari itu bank mulai menganalisis upaya penyelesaian yang sesuai dengan keadaan usaha nasabah debitur*”, jelasnya.¹²⁰

Dengan demikian, upaya penyelamatan bagi pembiayaan nasabah debitur agar tidak dinyatakan gagal bayar pada PT BAS Cabang Kuala Simpang sudah baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Meningkatkan edukasi secara menyeluruh terkait pembiayaan *murabahah* termasuk mengenai akibat yang dapat terjadi dan upaya penyelesaiannya saat nasabah debitur mengalami kemampuan membayar sebagai upaya preventif terjadinya gagal bayar, selain itu peningkatan analisis dan penilaian kriteria nasabah yang lebih menyeluruh terhadap kemampuan calon nasabah debitur sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* juga penting diperhatikan untuk meminimalkan risiko gagal bayar serta meningkatkan kualitas pembiayaan *murabahah* pada PT BAS Cabang Kuala Simpang.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

B. Pemenuhan Hak Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Nasabah Debitur Dalam Mengatasi Gagal Bayar Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dapat diperoleh nasabah debitur dalam mengatasi kondisi gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal ini dinyatakan dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah pada Pasal 1 Ayat 7 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, dan penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.¹²¹

Upaya restrukturisasi dapat diperoleh setiap nasabah debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah pada Pasal 5 Ayat 1 yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan bayar, dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹²²

Hal yang sama dipaparkan oleh informan, bahwa nasabah debitur akan dinilai layak untuk diberikan restrukturisasi pembiayaan apabila memenuhi kriteria tertentu. "*Pemberian restrukturisasi pembiayaan cuma bisa diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria saja, yaitu yang usahanya masih*

¹²¹ PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, Pasal 1 Ayat 7.

¹²² PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, Pasal 5 Ayat 1.

berjalan artinya sumber bayarnya dan kemampuan membayarnya masih ada, serta memiliki keinginan untuk menyelesaikan angsurannya” jelasnya.¹²³ Tujuan adanya persyaratan ini yaitu untuk mengidentifikasi nasabah debitur yang benar-benar layak diberikan restrukturisasi sehingga pihak bank memiliki keyakinan bahwa pembiayaan akan kembali normal setelah diberikan upaya restrukturisasi.

Namun demikian, banyak nasabah debitur yang tidak mengetahui adanya upaya restrukturisasi yang dapat diperoleh apabila nasabah debitur telah memenuhi kriteria tersebut. Menurut pemaparan informan, nasabah debitur pada PT BAS Cabang Kuala Simpang masih sangat awam terhadap upaya restrukturisasi pembiayaan ini. *“Banyak nasabah tidak tahu dan tidak mengerti tentang adanya upaya restrukturisasi itu. Pertama kali nasabah aware terhadap adanya restrukturisasi yaitu setelah statement pak Jokowi dimasa Covid-19, banyak nasabah yang menanyakan tentang restrukturisasi pada masa itu karena mereka ingin mendapatkan keringanan tetapi kembali lagi kami tidak dapat memberikan kepada semuanya,”* jelasnya.¹²⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa menjadi hal yang krusial bagi PT BAS Cabang Kuala Simpang untuk memberikan edukasi kepada nasabah debitur mengenai hak restrukturisasi diawal pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan restrukturisasi pembiayaan memiliki peran penting tidak hanya untuk menjaga profitabilitas bank, tetapi juga dalam mengutamakan kepentingan nasabah debitur dengan cara memberikan pemahaman mekanisme penyelamatan pembiayaan saat nasabah debitur mengalami kesulitan membayar.

Berdasarkan pemaparan dari Bapak T.S.R selaku nasabah debitur penerima fasilitas pembiayaan *murabahah*, menyatakan bahwa pihak bank tidak menjelaskan secara detail seluruh proses pembiayaan termasuk mengenai hak

¹²³ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

restrukturisasi pembiayaan. *“Pada saat akad pembiayaan pihak bank tidak menjelaskan mengenai hak restrukturisasi pembiayaan ini, bahkan mengenai pembiayaan murabahah juga tidak dijelaskan secara detail hanya pokok-pokoknya saja”*. Pemahaman terhadap seluruh aspek pembiayaan *murabahah* termasuk upaya restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu hak yang harus diperoleh setiap nasabah debitur dalam rangka memitigasi risiko yang akan terjadi kedepannya. Bapak T.S.R juga menjelaskan bahwa tidak adanya penjelasan terhadap metode proteksi pembiayaan: *“Pihak bank tidak menjelaskan metode apapun yang dapat kami lakukan untuk memproteksi pembiayaan kami apabila kemampuan bayar kami menurun”*. Oleh karena itu, menjadi hal yang krusial bagi pihak bank untuk menjelaskan kepada nasabah debitur metode yang dapat ditempuh dalam memproteksi pembiayaannya dari risiko keuangan yang dapat terjadi.¹²⁵

Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa PT BAS Cabang Kuala Simpang tidak menjelaskan kepada nasabah debitur mengenai adanya upaya restrukturisasi pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah saat mengalami gagal bayar diawal perjanjian. *“Kami tidak menjelaskan tentang restrukturisasi di awal pembiayaan kepada nasabah debitur. Hal ini tidak kami lakukan dalam upaya menjaga kelancaran dan motivasi nasabah untuk melunasi kewajiban pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Apabila kami menjelaskan adanya restrukturisasi ini ditakutkan secara tidak langsung nasabah akan menganggap sepele dan berpikir apabila dia gagal membayar akan bisa langsung direstruk oleh pihak bank,”* jelasnya.¹²⁶

Informan juga menjelaskan bahwa alasan pihak bank tidak memberikan edukasi terkait hak restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah debitur, disebabkan oleh prinsip kehati-hatian yang wajib untuk diterapkan dalam proses

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak T.S.R selaku nasabah debitur peneriman fasilitas pembiayaan *murabahah*, (Jum'at, 3 Desember 2024).

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

restrukturisasi. *“Benar penting bagi nasabah untuk mengetahui tentang restrukturisasi ini, tapi pihak bank juga harus bijak dalam memberikan informasi kepada nasabah untuk menjaga supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah seperti gagal bayar disebabkan nasabah menganggap sepele kewajibannya. Hal ini kami lakukan untuk menjaga pembiayaan supaya diselesaikan sesuai akad yang telah disepakati diawal perjanjian. Selain itu, wajib bagi kami menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam proses restrukturisasi,”* tambahnya.¹²⁷

Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah pada Pasal 2 Ayat 1 yang menetapkan bahwa bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Realisasi restrukturisasi pembiayaan bukanlah proses yang mudah karena sama halnya dengan mempertahankan risiko yang berpotensi untuk muncul dimasa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi PT BAS Cabang Kuala Simpang dalam melakukan proses restrukturisasi pembiayaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.¹²⁸

Meskipun demikian, PT BAS Cabang Kuala Simpang melakukan upaya preventif untuk memastikan pembiayaan nasabah debitur masuk dalam status gagal bayar. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemantauan rutin pada status pembiayaan nasabah setiap harinya. *“Setiap harinya kami melihat dan menganalisis laporan angsuran nasabah, dari sinilah kami melihat nasabah mana yang sudah jatuh tempo waktu pembayarannya, ataupun sudah berada dikolektibilitas berapa status pembiayaan nasabah. Apabila ada nasabah yang telat membayar itu akan langsung kami lakukan*

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹²⁸ PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah, Pasal 2 Ayat 1.

antisipasi dengan mengingatkan by phone terlebih dahulu. Dari sini juga kami melihat kemampuan bayar nasabah, apabila telah turun pihak bank akan langsung menganalisis kondisi keuangannya. Jika nasabah masih memiliki kemampuan bayar tapi ketepatan waktu dalam membayar angsurannya kurang, barulah pihak bank menawarkan upaya restrukturisasi ini kepada nasabah debitur,” ujarnya.¹²⁹ Pemahaman bank terkait kondisi usaha dan keuangan nasabah debitur sangat penting untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam memperbaiki kolektibilitas pembiayaan nasabah debitur.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Serta wajib didukung oleh analisis dan bukti-bukti yang memadai. Maka dari itu, tahapan awal mekanisme restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan menganalisis kemahuan dan kemampuan nasabah debitur dalam memenuhi kewajibannya pasca restrukturisasi.

Dalam hal ini, PT BAS Cabang Kuala Simpang akan menganalisis secara menyeluruh karakter, kondisi usaha, laporan keuangan serta perencanaan usaha nasabah kedepannya. Informan menjelaskan bahwa *“secara mekanismenya pihak bank akan melihat dan menganalisis dahulu terkait kondisi usaha nasabah, pendapatannya berapa, masih ada kesanggupan membayar atau tidak, apakah usahanya masih berjalan atau tidak, sumber bayar nasabah masih ada atau tidak. Hal ini kami lakukan karena kami harus memastikan bahwa setelah diberikan restrukturisasi nasabah akan mampu untuk memenuhi beban pembiayaannya,”* jelasnya.¹³⁰

Setelah melalui proses analisis, hasil akan menunjukkan keputusan layak atau tidaknya pembiayaan nasabah untuk dilakukan upaya restrukturisasi. Apabila hasil menunjukkan bahwa peluang pembiayaan *murabahah* nasabah

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

debitur akan lancar setelah diberikan restrukturisasi, barulah PT BAS Cabang Kuala Simpang melakukan visit secara langsung ke lapangan dan menjelaskan keseluruhan proses restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah debitur. *“Pihak bank akan menjelaskan secara detail kepada nasabah apa itu restrukturisasi maupun setiap proses dan persyaratan restrukturisasi ini. Setelah nasabah debitur mengerti, barulah pihak bank memberikan pilihan kepada nasabah ingin memilih rescheduling, reconditioning, ataupun restructuring, dan rata-rata nasabah memilih penambahan jangka waktu supaya angsuran perbulannya lebih ringan,”* tambahnya.¹³¹

Dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah pada Pasal 4 menetapkan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Merujuk pada peraturan tersebut maka upaya restrukturisasi pembiayaan akan dapat diproses setelah pengajuan surat permohonan restrukturisasi oleh nasabah debitur. Informan menjelaskan bahwa *“Setelah nasabah diberikan edukasi mengenai proses restrukturisasi, kemudian nasabah wajib membuat surat permohonan restrukturisasi dan laporan keuangan usahanya, untuk kemudian dapat kami proses lebih lanjut,”* jelasnya.¹³²

Adapun mekanisme pengajuan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* di PT BAS Cabang Kuala Simpang adalah sebagai berikut:

1. Pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang akan visit secara langsung ke usaha nasabah dan melakukan analisis terkait prospek usaha nasabah.
2. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah masih memiliki kemampuan bayar, barulah ditawarkan upaya restrukturisasi.

¹³¹ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹³² Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

3. Kemudian, pihak nasabah harus membuat dan menyerahkan surat permohonan dan memberikan laporan keuangan usahanya.
4. Setelah itu, PT BAS Cabang Kuala Simpang akan melakukan duduk komite yang beranggotakan petugas/account officer pembiayaannya, Kepala Seksi Pembiayaan, Kepala Seksi Legal, Wakil Pemimpin, dan Pimpinan.
5. Apabila disetujui oleh anggota komite, barulah Pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang ajukan hasil rekomendasi ke Kantor Pusat PT BAS untuk dianalisis lebih lanjut.
6. Setelah adanya persetujuan oleh kantor pusat, barulah dapat diproses untuk diinput pada sistem untuk restrukturisasi.
7. Setelah semua telah berhasil dilakukan, pihak manajemen PT BAS Cabang Kuala Simpang menghubungi nasabah untuk menandatangani kontrak *reschedul* kembali.¹³³

Merujuk pada PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah pada Pasal 10 menetapkan bahwa bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang disetujui oleh dewan komisaris dan *Standart Operating Procedure* tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan yang disetujui oleh direksi dan Dewan Pengawas Syari'ah. Oleh karena itu, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan dengan kebijakan atau SOP (*Standart Operating Procedure*) tertulis khusus mengenai restrukturisasi pembiayaan.¹³⁴

Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa setiap proses restrukturisasi yang diterapkan pada PT BAS Cabang Kuala Simpang

¹³³ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹³⁴ PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, Pasal 10.

berdasarkan regulasi internal yang dikeluarkan oleh Dewan Direksi. *“Pelaksanaan restrukturisasi di PT BAS Cabang Kuala Simpang merujuk pada kebijakan yang diterbitkan melalui SK Direksi berupa SOP Restrukturisasi Pembiayaan. SOP restrukturisasi ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang”*.¹³⁵

Adapun landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah
- PBI Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.
- POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah.
- Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 tentang Pembetulan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syari’ah PT Bank Aceh.

Dasar regulasi restrukturisasi pembiayaan ini menjadi hal yang fundamental untuk dipahami oleh nasabah debitur dalam rangka melindungi kepentingannya. Dengan memahami restrukturisasi pembiayaan akan membantu nasabah debitur dalam mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

bertanggung jawab. Selain itu, meskipun PT BAS Cabang Kuala Simpang diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* dalam setiap proses pembiayaan *murabahah* termasuk dalam pemberian upaya restrukturisasi, namun pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang berusaha memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan nasabah debitur. Maka dari itu, nasabah debitur harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai seluruh proses pembiayaan *murabahah* termasuk upaya restrukturisasi saat ingin mengambil pembiayaan kepada bank syari'ah, agar memiliki gambaran yang jelas tentang hak dan kewajiban sehingga antara nasabah debitur dan pihak bank dapat saling menguntungkan satu sama lain.

C. Mekanisme Hukum Bagi Nasabah Debitur yang Mengalami Gagal Bayar Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Nasabah debitur yang mengalami gagal bayar dapat meningkatkan risiko pembiayaan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan bank, sehingga penting bagi PT BAS Cabang Kuala Simpang untuk mengatur strategi agar tingkat pembiayaan bermasalahnya tidak dalam posisi yang mengkhawatirkan.¹³⁶ Hal ini ditetapkan dalam POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah pada Pasal 2 Ayat 1-3 yang menetapkan bahwa bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah; dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset tetap baik; langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar kualitas aset tetap baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit

¹³⁶ Pani Akhiruddin Siregar, "Risiko Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah di Indonesia", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 124.

secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.¹³⁷

Berdasarkan ketetapan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas aset bank yang sehat sangat bergantung pada seberapa baik pembiayaan tersebut dikelola. Itulah sebabnya PT BAS Cabang Kuala Simpang harus mengelola risiko pembiayaan pada taraf yang tepat, karena jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, bank bisa mengalami kerugian disebabkan dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah debitur tidak kembali seperti yang telah direncanakan.¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, PT BAS Cabang Kuala Simpang dalam rangka menjaga keseimbangan risiko keuangan pada saat nasabah debitur gagal bayar dilakukan dengan beberapa tahap. Tahapan pertama PT BAS Cabang Kuala Simpang akan melakukan antisipasi terhadap terjadinya gagal bayar oleh nasabah debitur. *“Sebelum resiko keuangan itu muncul, pihak bank telah mengantisipasi terlebih dahulu supaya gagal bayar itu tidak terjadi, dengan setiap harinya kami itu mengecek laporan daftar khusus pembiayaan murabahah nasabah-nasabah mana yang akan jatuh ke kolektibilitas 2 (sudah lewat 30 hari tidak membayar), sebelum nasabah ini jatuh ke kolektibilitas 3. Karena untuk pembiayaan murabahah di Kolektibilitas 2 itu sudah terbentuk CKPN walaupun masih kecil sekitar 0,5% tapi apabila sudah sampai kolektibilitas 3 khusus pembiayaan murabahah itu mencapai angka 49%-51%. Langkah-langkah yang kami lakukan itu dengan langsung menghubungi nasabah by phone dulu, menanyakan bagaimana untuk angsurannya dan komitmennya untuk membayar, apabila tidak ada komitmen barulah pihak BAS visit ke lapangan, kunjungi nasabah.”*¹³⁹

¹³⁷ POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah pada Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3).

¹³⁸ Pani Akhiruddin Siregar, “Risiko Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah di Indonesia”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 124.

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangannya, PT BAS Cabang Kuala Simpang juga mendaftarkan pembiayaan nasabah ke perusahaan asuransi untuk dapat meng-cover sebagian kerugian bank. *“Kerugian bank itu kami dialihkan ke pihak ketiga. Setiap pembiayaan nasabah itu kami asuransikan, jadi kerugian bank dialihkan ke asuransi. Asuransi hanya mengcover pembiayaan macet dengan beberapa ketentuan, misalnya macet 5 bulan baru dibayarkan, itu pun tidak full, maksimal dibayarkan oleh perusahaan asuransi itu 75% sedangkan 25% kerugian lainnya ditanggung oleh bank. Tetapi, pihak asuransi itu menutupi pembiayaan macet dengan syarat subrogasi yaitu pihak bank wajib mengembalikan uang asuransi yang sudah dipinjamkan sementara apabila nasabah sudah memberikan angsuran kembali,”* jelasnya.¹⁴⁰

Selain itu, tindak lanjut PT BAS Cabang Kuala Simpang terhadap persentase pembiayaan bermasalah juga dilakukan dengan mengajukan lelang ke KPKNL. *“Tapi tidak semua pembiayaan yang bermasalah itu mau dicover oleh perusahaan asuransi. Apabila keadaannya seperti ini, bank akan mencoba untuk menjual dibawah tangan dulu, tapi kalau nasabah tidak kooperatif barulah kami ajukan lelang ke KPKNL”*. Strategi-strategi ini, diterapkan oleh PT BAS Cabang Kuala Simpang untuk menindak lanjuti persentase pembiayaan bermasalah agar risiko keuangan dan stabilitas sistem keuangannya tetap berada dalam kondisi yang sehat.¹⁴¹

Restrukturisasi pembiayaan juga termasuk salah satu metode yang digunakan dalam memperbaiki persentase pembiayaan bermasalah, seperti yang dipaparkan oleh informan bahwa *“Jika usaha nasabah masih jalan dan sumber bayarnya masih ada, tapi terkendala dipenjualan jadi kesanggupan bayar perbulannya sedikit. Dalam kondisi seperti ini bank pasti akan menawarkan restrukturisasi ke nasabahnya dari pada kehilangan margin seluruhnya.”*

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

Mekanisme restrukturisasi pembiayaan untuk pembiayaan *murabahah* di PT BAS Cabang Kuala Simpang dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode pertama yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*). Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa menambah sisa hutang, sehingga jumlah yang harus disetorkan nasabah setiap bulannya menjadi lebih sedikit. Pada proses ini, sisa hutang (pokok ditambah *margin*) yang belum disetorkan nasabah tidak boleh ditambah.

Metode kedua yang digunakan adalah persyaratan kembali (*reconditioning*). Dalam metode ini, dapat dilakukan perubahan ketentuan tertentu dalam perjanjian pembiayaan, seperti merubah jumlah pembayaran, jangka waktu dan jadwal pembayaran, atau pemberian potongan *margin* tanpa menambah sisa hutang nasabah debitur.

Metode ketiga adalah penataan kembali (*restructuring*). Metode ini dilakukan dengan mengatur kembali ketentuan dan struktur pembiayaan secara keseluruhan. Diantaranya dengan cara menambah dana fasilitas pembiayaan pada usaha nasabah agar lancar kembali, namun sisa hutang yang harus disetor kepada bank dan jangka waktunya menjadi bertambah. Selain itu, konversi akad pembiayaan *murabahah* menjadi akad *musyarakah mutanaqisah*, atau *mudharabah*, atau *ijarah muntahiyya bittamlik* juga dapat dilakukan, dengan melakukan pemutusan akad *murabahah* terlebih dahulu. Pemutusan akad dilakukan dengan cara nasabah debitur menjual obyek akad *murabahah* kepada bank. Setelah itu, bank akan membeli objek akad tersebut sejumlah sisa hutang. Selanjutnya, PT BAS Cabang Kuala Simpang dan nasabah debitur melakukan akad baru, misalnya akad yang digunakan adalah *ijarah muntahiyya bittamlik*, maka nasabah debitur membayar angsuran sewa objek akad setiap bulannya kepada bank. Apabila pelunasan pembiayaan telah selesai, maka baru dilakukan pengalihan kepemilikan dari bank kepada atas nama nasabah debitur.

Nasabah debitur yang pembiayaan *murabahah*-nya dalam status gagal bayar dapat direstrukturisasi melalui ketiga metode tersebut. PT BAS Cabang

Kuala Simpang akan memberikan kesempatan bagi nasabah debitur untuk memilih metode restrukturisasi pembiayaannya yang harus dicantumkan dalam berkas permohonan restrukturisasi pembiayaan, dan dalam praktiknya metode *rescheduling* dominan diajukan oleh nasabah debitur.

Upaya restrukturisasi pembiayaan ini dapat memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, baik PT BAS Cabang Kuala Simpang maupun nasabah debitur itu sendiri. Dalam hal ini bank dapat menjaga kualitas aset dan keuangannya serta menjalankan kewajibannya dalam memprioritaskan kebutuhan nasabah debiturnya terutama memberikan solusi pada saat nasabah debitur mengalami kesulitan pembayaran, oleh karena itu sebelum memulai proses restrukturisasi penting bagi bank untuk melakukan pertimbangan yang matang.

Menurut penjelasan informan, upaya restrukturisasi pembiayaan dapat menjadi lebih beresiko apabila nasabah debitur tidak menaati komitmen restrukturisasi yang telah diberikan. *“Restrukturisasi ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank apabila setelah direstrukturisasi si nasabah kemampuan membayarnya masih kurang ataupun tidak memenuhi sesuai komitmen restrukturisasi, baru stabilitas keuangan bank berdampak karena laba bank yang sudah terambil,”* jelasnya.¹⁴²

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pentingnya proses analisis yang mendalam terhadap kondisi usaha dan kemampuan membayar nasabah debitur sebelum keputusan pemberian restrukturisasi pembiayaan oleh PT BAS Cabang Kuala Simpang diberikan kepada nasabah debitur. Hal ini disebabkan PT BAS Cabang Kuala Simpang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengambilan keputusan dan peluang risiko yang dihadapi kedepannya.

Meskipun demikian, menjadi hal yang krusial bagi PT BAS Cabang Kuala Simpang untuk bijak pada realisasi upaya restrukturisasi terutama pada

¹⁴² Wawancara dengan Bapak M.I.K., informan dari pihak PT BAS Cabang Kuala Simpang, (Senin, 23 Desember 2024).

pembiayaan *murabahah* dalam menyeimbangkan pemenuhan hak nasabah debitur dan menjaga kepentingan serta stabilitas sistem keuangan bank. Hal ini penting diperhatikan agar PT BAS Cabang Kuala Simpang memenuhi prinsip perbankan syari'ah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada Pasal 2 yang menetapkan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syari'ah demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis akan menghimpun segala informasi dari hasil analisis rumusan masalah pada penelitian ini mengenai kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BAS Cabang Kuala Simpang sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah debitur dalam mengatasi gagal bayar pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang telah direalisasikan dengan baik melalui mekanisme yang sesuai dengan SOP Restrukturisasi Pembiayaan. Tidak adanya edukasi mengenai hak restrukturisasi di awal pembiayaan diberikan, disebabkan oleh PT BAS Cabang Kuala Simpang harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka memastikan pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan dapat kembali sesuai dengan margin dan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Meskipun demikian, PT BAS Cabang Kuala Simpang terus berupaya memberikan layanan bagi nasabah debitur agar pembiayaannya tetap dalam kondisi yang sehat dengan melakukan *monitoring* rutin terhadap usaha nasabah debitur.
2. Mekanisme hukum yang diterapkan pada PT BAS Cabang Kuala Simpang dalam mengatasi pembiayaan gagal bayar dimulai dari upaya antisipasi, mengasuransikan pembiayaan nasabah, dan mengajukan lelang ke KPKNL. Selain itu, PT BAS Cabang Kuala Simpang juga melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* untuk membantu nasabah debitur dalam memenuhi kewajibannya.


B. Saran

1. Bagi PT BAS Cabang Kuala Simpang

Penulis menyarankan kepada PT BAS Cabang Kuala Simpang untuk meningkatkan realisasi upaya restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan gagal bayar dengan memberikan edukasi terhadap hak restrukturisasi kepada nasabah debitur. Untuk meminimalisir peluang risiko kerugian setelah diberikan restrukturisasi bank perlu memaksimalkan analisis dan evaluasi dalam kelayakan usaha nasabah, terutama pada nasabah pembiayaan produktif yang disalurkan bagi UMKM atau pendapatan tidak tetap.

2. Bagi Nasabah Debitur Penerima Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*

Penulis menyarankan kepada nasabah debitur untuk dapat berperan aktif dalam memahami seluruh proses pembiayaan yang akan diajukan kepada PT BAS Cabang Kuala Simpang. Pemahaman ini penting bagi nasabah debitur untuk dapat memproteksi kepentingannya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Mâliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Jefri, "Analisis Implementasi Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Ahmad Sanusi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanpretasi Pada Perbankan Syariah Pasca Merger", Jurnal Ilmu Sosial, 2023.
- Alfie dan Khanifah, "Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syari'ah", Jurnal Iqtisad, 2018.
- Aliyah, Murjiyanto, Raharja, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Magelang", Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2020.
- Astari, Setyowati, dan Lumbanraja, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wanprestasi Oleh Nasabah Pembiayaan Mudharabah", Jurnal Notarius, 2021.
- Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", Jurnal Islamic Banking, 2020.
- Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", Jurnal Islamic Banking, 2020.
- Cindy R.C Sitohang, "Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Hubungannya dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan", Skripsi, Medan: Universitas HKBP Nomensen, 2024.
- David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2019.

- DR. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Eva Sriningsih, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah di Permodalan Nasional Madani Mekar Syari’ah Cabang Ponrang”*, Skripsi, Palopo: IAIN Palopo, 2023.
- Fandi Achmad, *“Analisis Dampak Pembiayaan Konsumtif Bank Syari’ah Terhadap Budaya Konsumerisme Masyarakat (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)”*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Halilah, Arif, *“Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”*, Jurnal Hukum Tata Negara, 2021.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Jazy dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, *Software al-Maktabah al-Syamilah*, 2005.
- Inna Fauziatal N, *“Epistimologi Tafsir Hukum Ayat Riba”*, Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 2019.
- Johan Tri Noval Hendrian Tombi, *“Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19”*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.
- Johanes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)*, Jakarta: GIZ, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kulsum dan Rahmi, *“Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”*, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, 2017.
- Lesmono dan Sudiarti, *“Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah”*, Jurnal Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam, 2021.
- Mahmudatus Sa’diyah, *“Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT”*, CIMAE Proceeding, 2019.
- Mariyah Ulpah, *“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari’ah”*, Jurnal Madani Syrai’ah, 2020.

- Marjupansah, *“Penerapan Manajemen Risiko Akad Natural Certainty Contract (NCC) Dalam Menanggulangi Wanprestasi (Studi Pada BPRS Kota Bandar Lampung)”*, Skripsi, Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2020.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Medan: FECCI UIN-SU Press, 2018.
- Muhammad Maulana, *“Preferensi Nasabah Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Gambut Kalimantan Selatan)”*, Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari, 2023.
- Muhammad Rifqi Alqusyairi, *“Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom (Studi Di Kemukiman Lamlhom Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh)”*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Kendari: Sulqa Press, 2022.
- Nur Asyiah, *“Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2016.
- Nurhafni dan Bintang, *“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”*, Jurnal Ilmu Hukum, 2018.
- Nurul Mazidah, *Wajah Lembaga Keuangan Syari’ah (Murabahah: Antara Harapan dan Kenyataan)*, Bojonegoro: CV Sketsa Media, 2023.
- Ona Suarnidar, *“Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji”*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Paendong dan Taunaumang, *“Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”*, Lex Privatum, 2022.
- Papona, Setlight, Kasenda, *“Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman Online Dalam Melindungi Debitur Yang Cidera Janji Akibat Force Majeure”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum, 2023.
- PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah.
- PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah.

- POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
- POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- POJK Nomor: 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK Nomor: 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- PT Bank Aceh Syariah, <https://bankaceh.co.id/visi-misi-corporate-image/>
- Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Penelitian, 2015.
- Rizki Sy, Thantawi, dan Anwar, “*Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman*”, Sahid Banking Journal, 2021.
- Sabatika Sinung Wibawanti, “*Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank*”, Jurnal Ilmu Hukum Principum, 2017
- Sakti dan Ahmad, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat)*”, Jurnal Risalah Kenotariatan, 2023.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dalam “*Fiqh al Sunnah*”, Juz 3, Bandung: Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, 2010.
- Septiana Kholidah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP MT Haryono Semarang)*”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku pada Ketentuan Umum.
- Sutrisno Fernando, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*”, Lex Privatum, 2015.

- Syaripuddin, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syrai’ah Takengon”, Jurnal Ihtiyath, 2020.
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, 2014.
- Tiara Salsabila, “Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syari’ah Mitra Niaga Sejahtera Lambaro Aceh Besar”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Islam, dan Hukum Syariah”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Trisadaini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari’ah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”, JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016.
- Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Zulfikri, Sobari, Gustiawati, “Strategi penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Cabang Bogor”, Jurnal Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2019.
- Zulkifli Rusby, *Manajemen Bank Syari’ah*, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam, 2017.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2585/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Nanda Melisa |
| NIM | : 210102063 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Kepastian Hukum Bagi Nasabah Debitur Gagal Bayar Untuk Resrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah KCP.UIN Ar-Raniry |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4123/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pimpinan Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102063

Nama : NANDA MEILISA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Ara Keumudi III SUKON DAYAH LB

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **REALISASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBLAYAAN MURABAHA DI BANK ACEH SYARI'AH (STUDI PADA BANK ACEH SYARI'AH CABANG KUALA SIMPANG)**

Banda Aceh, 16 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Waktu wawancara : 10.00 – 12.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Tempat : PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Orang yang diwawancarai : Bapak Muhammad Ian Kurniawan, S.E., selaku *Account Officer* di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dilapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya dan akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana minat nasabah terhadap pembiayaan murabahah selama 3 (tiga) tahun terakhir?
2.	Apakah kasus gagal bayar pernah terjadi?
3.	Apakah faktor utama terjadinya pembiayaan bermasalah?
4.	Bagaimana kebijakan PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang dalam menangani nasabah yang mengalami gagal bayar pada pembiayaan murabahah?
5.	Apakah terdapat regulasi internal yang khusus mengatur pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang?
6.	Upaya apa yang pertama kali dilakukan PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang dalam menyelamatkan kepentingannya pada saat nasabah debitur mengalami gagal bayar?

7.	Apakah pihak PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang melakukan sosialisasi terhadap seluruh proses pembiayaan murabahah termasuk tentang hak restrukturisasi pembiayaan yang dapat diperoleh pada saat nasabah debitur mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha yang dapat berpotensi terhadap gagal bayar?
8.	Apakah pihak manajemen PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang menjelaskan secara detail tentang proses restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan?
9.	Bagaimana pemahaman pihak nasabah debitur terhadap ketentuan restrukturisasi pembiayaan dan syarat-syaratnya?
10.	Apa saja kriteria nasabah yang berhak mendapatkan restrukturisasi pembiayaan?
11.	Bagaimana mekanisme pengajuan restrukturisasi pembiayaan tersebut, apakah nasabah debitur mengajukan sendiri atau pihak bank yang memberikan edukasi bahwa nasabah debitur sudah dapat mengajukan upaya rstrukturisasi?
12.	Apakah bentuk restrukturisasi yang paling umum diaplikasikan pada pembiayaan <i>murabahah</i> ?
13.	Bagaimana PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang menjaga keseimbangan antara risiko keuangan dan pemenuhan hak nasabah?
14.	Bagaimana tindak lanjut bank terhadap persentase pembiayaan bermasalah?
15.	Bagaimana proses restrukturisasi memengaruhi kondisi keuangan dan profitabilitas bank?
16.	Bagaimana bank menilai dampak jangka panjang restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan dan stabilitas sistem keuangan bank?
17.	Bagaimana koordinasi PT Bank Aceh Syari'ah dengan otoritas

	keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan selama proses restrukturisasi?
18.	Apakah kebijakan restrukturisasi pembiayaan berpengaruh pada kepercayaan nasabah terhadap PT Bank Aceh Syari'ah Cabang Kuala Simpang?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Nanda Meilisa / 210102063

Tempat / Tgl. Lahir : Lhoksukon / 26 Mei 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Perkerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Jalan Ara Keumudi, Desa Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia.

Orang Tua

Nama Ayah : H. Darsami Abdullah (Alm)

Nama Ibu : Hj. Sri Meutia, S.Pd.

Alamat : Jalan Ara Keumudi, Desa Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia.

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 2 Lhoksukon

SMP/Mts : SMP Negeri 1 Lhoksukon

SMA/MA : SMA Negeri 3 Putra Bangsa

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2024
Penulis

Nanda Meilisa